

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**KAPASITAS RUKUN TETANGGA DALAM MEMBANTU
KEPALA DESA SOREK DUA KECAMATAN PANGKALAN
KURAS KABUPATEN PELALAWAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

**EKA MARDANI
NPM : 187310002**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2022**

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Eka Mardani
NPM : 187310002
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Skripsi : Kapasitas Rukun Tetangga Dalam Membantu Kepala
Desa Sorek Dua Kecamatan Pangkalan Kuras
Kabupaten Pelalawan

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-sub dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diujikan dalam sidang konferehensif.

Pekanbaru, Maret 2022

Turut Menyetujui
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua

Pembimbing

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP, MA

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Eka Mardani
NPM : 187310002
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Skripsi : Kapasitas Rukun Tetangga Dalam Membantu Kepala Desa Sorek Dua Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Ketua,

Pekanbaru, 06 Juni 2022
Sekretaris,

Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP, MA

Rijalul Fikri, S.Sos., MA
Anggota

Dr. Khotami, S.Sos., M.Si

Mengetahui
Wakil Dekan I Bidang Akademik

Indra Safri, S.Sos., M.Si



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Eka Mardani
 NPM : 187310002
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
 Judul Skripsi : Kapasitas Rukun Tetangga Dalam Membantu Kepala
 Desa Sorek Dua Kecamatan Pangkalan Kuras
 Kabupaten Pelalawan

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administrasi dan akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 06 Juni 2022
 An. Tim Penguji
 Sekretaris,

Ketua,

Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP, MA

Rijalul Fikri, S.Sos.,MA

Mengetahui
 Wakil Dekan I Bidang Akademik

Turut Menyetujui
 Ketua Program Studi,

Indra Safri, S.Sos., M.Si

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Swt, karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Kapabilitas Rukun Tetangga Dalam Membantu Kepala Desa Sorek Dua Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan” Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis tidak luput dari kesulitan dan hambatan. Namun, bantuan dan bimbingan yang teramat besar artinya bagi penulis dari berbagai pihak, akhirnya kesulitan dan hambatan itu dapat diatasi. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis dengan tulus dan ikhlas menyampaikan rasa terima kasih yang se dalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau serta jajaran dosen Ilmu Pemerintahan.
4. Bapak Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP, MA selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan tunjuk ajarnya sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu.

5. Kepala Desa Sorek Dua Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan yang telah bersedia memberikan data awal yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
6. Ketua RW, Ketua RT, dan masyarakat Desa Sorek Dua yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam pengumpulan data, sehingga penyusunan skripsi ini dapat selesai tepat waktu.
7. Buat Ibunda dan Ayahanda yang tak henti-hentinya memberikan doa dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan tugas akhir ini, serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan motivasi kepada penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
8. Kepada teman-teman yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini maupun dalam perkuliahan yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya.

Semoga bimbingan, bantuan dan dorongan yang telah diberikan selama ini akan menjadi amal kebaikan. Terima kasih.

Pekanbaru, Maret 2021

Ttd
Penulis,

Eka Mardani
NPM: 187310002

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
BERITA ACARA UJIAN KONFEREHENSIF SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
SURAT PERNYATAAN	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTACT	xv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
1. Tujuan Penelitian	10
2. Kegunaan Penelitian	10
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	11
A. Studi Kepustakaan	11
1. Teori Ilmu Pemerintahan	11
2. Konsep Pemerintahan Desa	14
3. Konsep Rukun Tetangga	21
4. Konsep Kapasitas	23
B. Penelitian Terdahulu	27
C. Kerangka Pikir	29
D. Konsep Operasional	31
E. Operasionalisasi Variabel	32
BAB III : METODE PENELITIAN	34
A. Tipe Penelitian	34
B. Lokasi Penelitian	35
C. Informan Penelitian	35
D. Teknik Penarikan Informan	36
E. Jenis dan Sumber Data	36
F. Teknik Pengumpulan Data	37
G. Teknik Analisis Data	37
BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	41
A. Gambaran Singkat Desa Sorek Dua	41
B. Pemerintahan Desa Sorek Dua	46

C. Rukun Tetangga	53
BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN.....	54
A. Identitas Informan	54
B. Hasil Penelitian.....	55
1. Knowledge	56
2. Ability	74
3. Interest	100
BAB VI : PENUTUP.....	112
A. Kesimpulan	112
B. Saran	112
DAFTAR KEPUSTAKAAN	114
LAMPIRAN-LAMPIRAN:	



DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
I.1	Nama Desa/Kelurahan, Jumlah Kepala Keluarga dan Jumlah Penduduk Kecamatan Pangkalan Kuras	5
I.2	Surat Keterangan/Pengantar RT ke Desa Sorek Dua.....	8
II.1	Penelitian Terdahulu	28
II.2	Operasional Variabel Penelitian	33
III.1	Informan Penelitian.....	36
IV.1	Jumlah Penduduk Desa Sorek Dua Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021	42
IV.2	Mata Pencaharian Penduduk Desa Sorek Dua.....	43
IV.3	Jenis Fasilitas Perekonomian	43
IV.4	Sarana Pendidikan di Desa Sorek Dua.....	44
IV.5	Sarana Kesehatan Desa Sorek Dua	45
IV.6	Sarana Ibadah di Desa Sorek Dua.....	45
IV.7	Jumlah Aparat Pemerintahan Desa Sorek Dua	46
V.1	Identitas Informan Penelitian.....	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 Kerangka Pikir Penelitian	30
IV.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sorek Dua	48



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Lembar Pertanyaan Wawancara
2. Tanggapan Hasil Wawancara
3. Dokumentasi Penelitian
4. Surat Keterangan Pembimbing
5. Surat Keterangan/Rekomendasi Riset
6. Surat Keterangan Lulus Plagiasi



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta seminar ujian konferehensif yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eka Mardani
 NPM : 187310002
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
 Judul Skripsi : Kapasitas Rukun Tetangga Dalam Membantu Kepala Desa Sorek Dua Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan

Atas naskah yang didaftarkan pada seminar ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila di kemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Maret 2022
 Pelaku Pernyataan,

Eka Mardani
 NPM: 187310002

ABSTRAK

**KAPASITAS RUKUN TETANGGA DALAM MEMBANTU KEPALA
DESA SOREK DUA KECAMATAN PANGKALAN KURAS
KABUPATEN PELALAWAN**

Oleh:

Eka Mardani
NPM: 187310002

Rukun Tetangga (RT) memiliki tugas membantu kepala desa dalam menjalankan memberikan pelayanan, pendataan penduduk, dan lainnya yang ditugaskan kepala desa. Untuk itu setiap ketua RT harus memiliki kapasitas, sehingga mampu membantu kepala desa dengan baik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Kapasitas Rukun Tetangga Dalam Membantu Kepala Desa Sorek Dua Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Tipe penelitian deskriptif kualitatif, sumber data berasal dari para informan yang memahami permasalahan penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Seluruh data yang terkumpul dipisahkan, disajikan, lalu dianalisis secara mendalam dan kemudian dapat ditarik kesimpulan hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa kurangnya kapasitas rukun tetangga (RT) dalam membantu kepala Desa Sorek Dua. Di mana *Pertama Knowledge*, bahwa RT kurang memiliki kapasitas dalam hal pengetahuan umum tentang tugas dan fungsinya, pengetahuan teknis dalam administrasi pemerintahan desa, dan kesadaran diri sebagai pelayan masyarakat. *Kedua Ability*, bahwa RT kurang memiliki kemampuan sebagai pelaksana tugas pemerintahan dan mengambil sikap yang adil. Namun dari sisi menjalin hubungan kerja sama dengan masyarakat dan komunikasi serta koordinasi sudah berjalan sebagaimana diharapkan. *Ketiga Interest* bahwa sebagian besar RT sudah menunjukkan sikap melayani, percaya diri dalam melayani, dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Saran yang hendak disampaikan setiap RT yang terpilih hendaknya diberikan pendidikan dan pelatihan serta orang-orang yang mampu menjaga komunikasi, koordinasi, dan berkonsultasi dengan berbagai pihak.

Kata Kunci: Kapasitas, Rukun Tetangga, Membantu Kepala Desa.

ABSTRACT

*THE CAPACITY OF RUKUN TETANGGA IN HELPING THE HEAD OF SOREK
DUA VILLAGE, PANGKALAN KURAS DISTRICT
PELALAWAN REGENCY*

By:

*Eka Mardani
NPM: 187310002*

The Rukun Tetangga (RT) has the task of assisting the village head in providing services, collecting population data, and other tasks assigned by the village head. For this reason, each RT head must have the capacity, so that he is able to help the village head well. The purpose of this study was to determine the capacity of the Rukun Tetangga in Helping the Head of Sorek Dua Village, Pangkalan Kuras District, Pelalawan Regency. This type of descriptive qualitative research, data sources come from informants who understand the research problem. Data was collected through interviews, observation, and documentation. All collected data is separated, presented, then analyzed in depth and then conclusions can be drawn from the results of the study. Based on the results of the study, it was concluded that there was a lack of capacity in the Rukun Tetangga (RT) in assisting the village head of Sorek Dua. The first is Knowledge, that the RT lacks the capacity in terms of general knowledge about its duties and functions, technical knowledge in village government administration, and self-awareness as community servants. Second, Ability, that the RT lacks the ability to carry out government duties and take a fair attitude. However, in terms of establishing cooperative relationships with the community and communication and coordination, it has been running as expected. The third interest is that most of the RT have shown an attitude of service, are confident in serving, and are responsible for carrying out their duties and functions. Suggestions to be conveyed by each selected RT should be given education and training as well as people who are able to maintain communication, coordination, and consult with various parties.

Keywords: Capacity, Rukun Tetangga, Assisting the Village Head.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuan yang sangat mulia sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Untuk mencapai tujuan Negara tersebut maka disusunlah pemerintahan secara bertingkat mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa. Kedudukan Pemerintah Daerah diatur dalam UUD 1945 pasal 18 ayat (1) sebagaimana dijelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi di bagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dalam undang-undang.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Pemerintahan Desa adalah

penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu dalam Pasal 1 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang dimaksudkan dengan Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Salah satu perangkat yang ada di desa yakni Rukun Tetangga. Rukun Tetangga (RT) salah satu dari lembaga kemasyarakatan desa (LKD). Lembaga kemasyarakatan desa sendiri di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, yang awalnya diatur dalam Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, namun dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diganti dengan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018. Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 pada Pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. Sedangkan dalam Pasal 6 menyatakan bahwa jenis LKD paling sedikit meliputi:

- a. Rukun Tetangga;
- b. Rukun Warga;
- c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
- d. Karang Taruna;
- e. Pos Pelayanan Terpadu; dan
- f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Kemudian ditetapkan juga mengenai tugas Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam Pasal 7 Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa menyebutkan bahwa Ketua Rukun Tetangga bertugas sebagai berikut:

1. Membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan
2. Membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa

Rukun Tetangga (RT) adalah salah satu bentuk organisasi masyarakat yang wilayahnya berada di bawah Rukun Warga (RW). Organisasi Rukun Tetangga dan Rukun Warga tidak disebut dan tidak termasuk dalam sistem pemerintahan dan pembentukannya adalah melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan kemasyarakatan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Rukun Tetangga dan Rukun Warga dipimpin oleh Ketua RW dan Ketua RT keduanya dipilih oleh warga sekitar RW maupun sekitar RT.

Berdasarkan Permendagri selain tugas di atas, Rukun Tetangga bertugas membantu Kepala Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan swadaya gotong-royong. Masa bakti setiap Rukun Tetangga 5 (tahun) dan bisa dipilih kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut, dalam menjalankan tugasnya Rukun Tetangga memperoleh insentif dari pemerintah desa yang besarnya sesuai dengan kemampuan desa dan ditetapkan dari Pemerintah Kabupaten. Setiap Rukun Tetangga tidak dibenarkannya rangkap jabatan pada lembaga kemasyarakatan desa lainnya dan menjadi anggota salah satu partai politik.

Salah satu daerah yang diberikan kewenangan menjalankan urusan pemerintahan adalah daerah Kabupaten Pelalawan. Kabupaten Pelalawan memiliki Luas wilayah 13.953,25 km² dengan ibu kota Pangkalan Kerinci. Kabupaten Pelalawan terdiri dari 12 Kecamatan, 14 Kelurahan, dan 105 Desa. Di

Kabupaten Pelalawan terdapat Desa Sorek Dua Kecamatan Pangkalan Kuras yang di dalamnya terdapat Rukun Tetangga (RT).

Kecamatan Pangkalan Kuras memiliki luas 1.183,88 km² atau sekitar 8,5 persen dari total wilayah Kabupaten Pelalawan. Sebagian wilayah adalah daratan (99,46 persen) yang didominasi berupa perkebunan kelapa sawit (31,86 persen). Untuk lebih jelasnya mengenai data kependudukan di Kecamatan Pangkalan Kuras dapat dilihat tabel berikut:

Tabel I.1 Nama Desa/Kelurahan, Jumlah Kepala Keluarga dan Jumlah Penduduk Kecamatan Pangkalan Kuras

No.	Desa/Kelurahan	Kepala Keluarga	Jumlah Penduduk		
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Tanjung Beringin	347	767	740	1.507
2	Talau	602	1.259	1.162	2.421
3	Kesuma	1.612	3.746	3.476	7.225
4	Betung	388	865	854	1.719
5	Sorek Satu	2.751	7.176	7.018	14.194
6	Sorek Dua	642	1.438	1.329	2.767
7	Dundangan	915	2.342	2.258	4.600
8	Surya Indah	672	1.146	1.057	2.203
9	Beringin Indah	443	1.003	940	1.943
10	Sialang Indah	662	1.427	1.362	2.789
11	Terantang Manuk	742	1.220	1.132	2.352
12	Palas	392	1.082	1.038	2.121
13	Harapan Jaya	344	842	785	1.627
14	Meranti	382	880	766	1.646
15	Kemang	664	1.419	1.421	2.840
16	Batang Kulim	960	1.943	1.898	3.841
17	Sido Mukti	494	1.039	936	1.975
Jumlah		13.012	29.595	28.175	57.770

Sumber: Kecamatan Pangkalan Kuras, 2021.

Data yang ditampilkan pada tabel di atas terlihat jelas komposisi kependudukan yang masing-masing desa di Kecamatan Pangkalan Kuras. Salah satu desa di Kecamatan Pangkalan Kuras adalah Desa Sorek Dua dengan jumlah

penduduk sebesar 2.767 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 1.438 jiwa dan perempuan sebanyak 1.329 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 642

Desa Sorek Dua Kecamatan Pangkalan Kuras saat ini dipimpin oleh seorang kepala desa yang bernama Zainuddin, S.IP dengan dibantu 3 orang kepala urusan (Kaur) dan 1 orang staf. Desa Sorek Dua memiliki luas wilayah 115,00 Km² yang terbagi dalam 3 Dusun, 5 RW dan 11 RT. Dengan demikian salah satu perangkat desa yang ada di Desa Sorek Dua adalah 11, sehingga dengan keberadaan RT ini bisa membantu pemerintah desa dalam menyelenggarakan roda pemerintahan.

Ketua RT di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan sampai saat ini dalam menjalankan tugas dan fungsinya berlandaskan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Di mana sampai saat ini di Kabupaten Pelalawan belum ada diterbitkan peraturan atau kebijakan yang mengatur mengenai lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa, sehingga permendagri menjadi satu-satunya landasan utama ketua RT dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Rukun Tetangga (RT) adalah lembaga kemasyarakatan yang diatur dan disahkan negara berdasarkan peraturan daerah di desa ataupun di kota yang ada di Indonesia, lembaga kemasyarakatan ini terbagi dalam beberapa tipe, adapun menurut Gillin dalam Soekanto (2007: 186-187) tipe-tipe lembaga kemasyarakatan terdiri dari:

1. *Crescive institutions* merupakan lembaga-lembaga yang tidak disengaja tumbuh dari adat istiadat masyarakat, seperti perkawinan.

2. *Enacted institutions* merupakan lembaga-lembaga yang sengaja dibentuk untuk memenuhi tujuan tertentu, seperti lembaga utang piutang, lembaga perdagangan.
3. *Basic institutions* merupakan lembaga kemasyarakatan yang sangat penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat, seperti keluarga dan sekolah.
4. *Unsanctioned institutions* merupakan kelompok yang ditolak oleh masyarakat, seperti kelompok penjahat dan pemeras.

RT tergolong dalam *enacted institutions*, yakni sengaja dibentuk untuk meningkatkan peranan, pelayanan, kesejahteraan, dan partisipasi masyarakat. RT/RW merupakan organisasi paling bawah dan paling dekat dengan masyarakat serta memahami kondisi dan permasalahan yang dihadapi masyarakat di lingkungannya. Dengan adanya RT/RW diharapkan mampu membantu melaksanakan peranan pemerintah dalam memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat di lingkungannya, salah satu bentuk pelayanan yang diberikan oleh RT yaitu surat pengantar.

Tanpa adanya pengantar RT/RW warga tidak akan bisa memperoleh pelayanan serta mengurus surat yang diperlukan seperti pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP), surat keterangan miskin dan Kartu Keluarga (KK) baik di Kelurahan maupun instansi lainnya. Keberadaan RT/RW harus bisa mengoordinir warga di lingkungannya, menjembatani hubungan antar warga, menjembatani hubungan masyarakat dengan pemerintah serta dapat menyelesaikan masalah yang terjadi di dalam lingkungannya dan dapat menjadi contoh yang baik bagi

warga misalnya dalam kegiatan gotong royong di mana pengurus RT/RW harus turun langsung dan mengajak warganya untuk turut berperan serta dalam kegiatan tersebut.

RT memiliki peranan dalam membantu penyelenggaraan roda pemerintahan di Desa Sorek Dua. Salah satunya adalah dalam hal pelayanan administrasi seperti surat pengantar dari RT ke pemerintah desa yang diperlukan untuk berbagai kepentingan masyarakat seperti: keterangan domisili, keterangan tidak mampu, dan keterangan lainnya. Adapun surat pengantar yang dikeluarkan ketua RT dan diteruskan ke pemerintah desa dalam 3 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.2 Surat Keterangan/Pengantar RT ke Desa Sorek Dua

No.	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2019	126	Surat Keterangan dari RT
2	2020	245	
3	September 2021	78	

Sumber: Kantor Desa Sorek Dua, 2021.

Berdasarkan data yang ditampilkan jelaslah bahwa dari tahun 2019-2021 cukup banyak surat pengantar yang diterbitkan oleh ketua RT yang ditujukan kepada pemerintah desa. Di mana surat pengantar atau keterangan dari ketua RT ini paling banyak terdapat pada tahun 2020 dengan keterangan masyarakat kurang mampu. Sementara pada tahun 2021 sekurangnya telah ada 78 surat pengantar yang diterbitkan RT dan ditujukan kepada pemerintah desa dengan berbagai keterangan yang melatarbelakangi seperti domisili, keluarga kurang mampu, keterangan usaha, dan lainnya.

Adapun dari hasil pengamatan yang penulis lakukan terdapat beberapa fenomena sebagai berikut:

1. Ada beberapa ketua RT yang kurang mengerti masalah administrasi pemerintahan seperti membuat surat pengantar dan lainnya, sehingga ketua RT hanya menunggu surat atau blangko yang di bawa masyarakat dari Kantor Desa untuk di tanda tangani.
2. Dalam pelaksanaan tugas ada beberapa ketua RT yang jarang berada di tempat, sehingga masyarakat yang ada di wilayahnya tidak mendapatkan pelayanan dengan cepat pada waktu membutuhkan. Salah satunya Ketua RT 04 RW yang bekerja di luar kota dan masih menjabat sebagai RT, sehingga tidak mampu memberikan pelayanan yang cepat kepada masyarakat membutuhkan seperti mengeluarkan surat pengantar domisili atau keterangan domisili.
3. Ketua RT yang ada di Desa Sorek Dua tidak melakukan pendataan penduduk yang berada di wilayahnya secara berkala, sehingga ketua RT tidak mengetahui dengan pasti jumlah dan keadaan penduduk di wilayahnya.
4. Ketua RT bersikap kurang adil pada saat mengusulkan nama-nama penerima bantuan dari pemerintah maupun perusahaan. Di mana ketua RT mengusulkan penerima bantuan hanya dari anggota keluarganya saja, padahal ada warga di wilayahnya yang lebih layak menerima bantuan. Sebagaimana pada saat penerimaan BLT terdapat keluarga yang berkategori kurang mampu tidak diusulkan RT sebagai penerima bantuan, sementara warga yang mampu menerima bantuan BLT.

Berdasarkan fenomena dan latar belakang di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Kapasitas Rukun Tetangga Dalam Membantu Kepala Desa Sorek Dua Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah penulis uraikan maka dapat disimpulkan masalah pokok penelitian ini yaitu: Bagaimana Kapasitas Rukun Tetangga Dalam Membantu Kepala Desa Sorek Dua Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan?.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui Kapasitas Rukun Tetangga Dalam Membantu Kepala Desa Sorek Dua Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang dapat dijadikan manfaat pada penelitian yakni:

- a. Secara teoritis penelitian ini merupakan salah satu bahan pengembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang ilmu pemerintahan.
- b. Secara praktis tulisan ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi pemerintah desa dalam penguatan lembaga kemasyarakatan desa yakni rukun tetangga.
- c. Secara akademik dapat menjadi bahan referensi dan juga dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi peneliti yang lainnya di masa yang akan datang.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Teori Ilmu Pemerintahan

Ilmu pemerintahan menurut Ndraha (2011:36) adalah merupakan suatu proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. Semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat disebut pemerintah.

Menurut Munasef dalam Syafiie (2007:32) pemerintahan yaitu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian ke dalam dan hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas itu. Atau suatu ilmu yang menyelidiki bagaimana mencari orang yang terbaik dari setiap dinas umum sebagai suatu kebetulan yang menyelidiki secara sistematis problema-problema sentralisasi desentralisasi koordinasi pengawasan ke dalam dan keluar.

Tujuan diadakannya pemerintahan adalah untuk mewujudkan tujuan negara untuk kebahagiaan bersama sesuai dengan azas negaranya yang tidak terlepas dari sifat kemanusiaan warganya secara micro dan macro, sedangkan bagi bangsa Indonesia keberadaan pemerintah adalah kehendak rakyat dan bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

Sementara itu di definisi lain dari ilmu pemerintahan di kemukakan oleh Ndraha (2003;7) yang menyatakan bahwa : ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik layanan sipil, dalam hubungan pemerintahan, (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Memahami pemerintahan dalam konteks awal terjadinya, menunjukkan bahwa hubungan yang antar struktur pemerintah dengan rakyat adalah hubungan yang saling menguatkan, yaitu bahwa pemerintahan di satu sisi kewajiban untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan di sisi lain rakyat berkewajiban mengikuti dan menaati pemerintah berdasarkan kewenangan yang dimilikinya (Ndraha, 2003,54).

Menurut Braz dalam Syafie (2007;35) ilmu pemerintahan dapat di artikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga/dinas pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan, baik secara internal maupun keluar terhadap para warganya. “Pemerintahan umum adalah pemerintahan yang sebagaimana menjadi kompetensi dari berbagai instansi milik negara, yang di dalam kehidupan modern sekarang ini, memainkan peranan yang sangat penting”.

Pemerintahan adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber kepada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan dasar negara. Rakyat atau penduduk juga wilayah suatu negara memiliki tujuan untuk mewujudkan negara berdasarkan konsep dasar negara tersebut. Selanjutnya konsep-konsep tercapainya negara dalam ilmu politik adalah negara (*state*), kekuasaan (*power*), pengambilan

keputusan (*decisionmaking*), kebijaksanaan (*policis, belied*), dan pembagian (*distribucion*), atau alokasi (*allocation*). (Budiardjo, 2003 ;21).

Pemerintahan pada awalnya di bentuk untuk menghindari keadaan di mana sebuah wilayah yang dipenuhi oleh manusia mengalami sebuah kekacauan, keadaan itu kemudian memaksa lahirnya seseorang dengan pengaruh yang ditimbulkannya untuk membentuk kelompok yang terkuat bagi upaya menetralkan dan melindungi suatu kelompok dari gangguan kelompok lain. Dalam perkembangannya, kelompok inilah yang kemudian menjadi kelompok istimewa untuk melakukan apa saja bagi kepentingan perlindungan dan penyelamatan masyarakat (Labolo, 2011;25-26).

Kemudian menurut Rasyid dalam Labobo (2011;35) bahwa tujuan utama terbentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di mana masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar. Pemerintah modern dengan kata lain, pada hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama.

Dari beberapa pengertian ilmu pemerintahan sebagaimana dijelaskan di atas, maka secara sederhana dapat dikatakan bahwa pemerintahan adalah institusi yang diberi kewenangan untuk mengendalikan dan mengarahkan masyarakat melalui suatu proses politik yang melibatkan rakyat guna mewujudkan kepentingan bersama.

Pemerintahan sebagai organisasi terbesar harus mewadahi seluruh lapisan masyarakat dengan ruang lingkup Negara. Pemerintahan memiliki kewenangan yang *legitimate* di bidang politik, administrasi, pembangunan dan hukum secara terlembaga, sehingga pemerintah mempunyai kewajiban melindungi warganya, dan melayani kebutuhannya, Sebaliknya pemerintah berhak pula memungut pajak untuk pendanaan, serta menjatuhkan hukuman sebagai sanksi penegakan peraturan.

Agar keterlaksanaan tugas-tugas pemerintah dapat terselenggara baik, maka perlu diperhatikan asas-asas yang menjadi landasan dan pedoman pengaturannya, meliputi:

1. Didasarkan kepada kebijaksanaan yang berlaku
2. Kejelasan wewenang, tugas, dan tanggung jawab setiap aparatur yang terlibat.
3. Prinsip koordinasi
4. Tertulis
5. Dikomunikasikan kepada semua pihak yang berkepentingan
6. Kesederhanaan/ tidak berbelit-belit. (Kansil 2003:189)

2. Konsep Pemerintahan Desa

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Arenawati (2014:61) desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berarti kesatuan masyarakat hukum tersebut memiliki otonomi. Kemudian dijelaskan oleh Widjaja (2012:3) desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri relatif mandiri.

Kemudian Rauf dan Sri (2015:14) mengatakan desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang didiami atau dihuni oleh sekelompok orang yang saling kenal mengenal satu sama lainnya, memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan sangat identik dengan hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan masyarakatnya sendiri.

Dengan demikian jelaslah bahwa desa merupakan satu kesatuan kelompok masyarakat yang menghuni suatu wilayah dengan memiliki batas-batas wilayah tertentu dan memiliki ketentuan hukum yang mengaturnya dalam mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Menurut Soemantri (2011:7), Pemerintahan Desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat

lainnya, yaitu sekretaris desa, pelaksana teknis dan unsur kewilayahan, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi budaya setempat.

Kemudian mengenai pemerintahan Widjaja (2012:7) juga mengatakan bahwa tugas dari pemerintah desa adalah menyelenggarakan rumah tangga sendiri, di samping itu ia dapat juga dibebani tugas-tugas pembantuan yang diberikan oleh instansi vertikal (Garis Menegak) atau daerah otonom atasan. Pemerintahan Desa adalah suatu proses pemaduan usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Nurcholis, 2000:130).

Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Desa juga dapat dipahami sebagai lembaga asli pribumi yang mempunyai wewenang mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan hukum adat (Soetardjo dalam Nurcholis, 2011:20).

Pemerintahan Desa perlu terus dikembangkan sesuai dengan kemajuan masyarakat desa dan lingkungan sekitarnya. Dengan perkataan lain, perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat desa karena adanya gerakan pembangunan desa perlu diimbangi pula dengan pengembangan kapasitas Pemerintahan Desanya, sehingga keinginan mempertahankan posisi tawar menawar dengan pihak luar desa yang relatif seimbang dapat terus dipertahankan.

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa Kepala Desa mempunyai peran dan juga kedudukan yang sangat penting dalam pemerintahan Desa. Ia merupakan pemimpin terhadap jalannya tata urusan pemerintahan yang ada di

Desa. Seorang Kepala Desa merupakan penyelenggara dan sekaligus sebagai penanggung jawab atas jalannya roda pemerintahan dan pembangunan di dalam wilayahnya.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa atau yang disebut sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan undang-undang desa, dalam struktur organisasi pemerintahan desa, disebutkan bahwa: “Kepala Desa adalah pemimpin Pemerintah Desa tertinggi yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat desa. Kepala Desa diangkat dan dilantik oleh bupati melalui pemilihan langsung oleh penduduk desa warga negara Republik Indonesia dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya”.

Kepala desa berkedudukan sebagai sebagai alat Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala Desa bukan saja menjalankan pemerintahan, membina ketertiban dan ketenteraman, menjaga supaya hukum yang dilanggar dapat dipulihkan seperti sediakala, tetapi juga agar

orang-orang yang melanggar hukum itu tidak mengulangi lagi perbuatannya dan orang-orang yang telah didamaikan benar-benar damai seperti semula.

Kepala Desa adalah kepala organisasi pemerintahan desa yang berkedudukan strategis dan mempunyai tanggung jawab yang luas. Tanggung jawab meliputi urusan tugas pekerjaan yang terpisah dan terbagi kepada pejabat instansi pemerintah berdasarkan asas dekonsentrasi dan desentralisasi, sedangkan di desa tanggung jawab urusan tugas pelayanan itu terpusat pada Kepala Desa. Tanggung jawab urusan tugas pekerjaan itu dapat dilaksanakan sendiri oleh Kepala Desa atau melalui orang lain.

Menurut Widjaja (2003:27) Kepala Desa yaitu penguasa tertinggi di desa dan sebagai pemimpin formal maupun informal, pemimpin yang setiap waktu berada di tengah-tengah rakyat yang dipimpinnya. Kepala desa mempunyai kewajiban memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati/walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Bamusdes, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.

Sedangkan menurut Rauf dan Sri (2015:135) kepala desa wajib melaksanakan tugas-tugasnya terkait dengan proses penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan desa, dalam bentuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan pembangunan desa sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan bersama dengan unsur masyarakat desa, melakukan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan desa, serta berupaya untuk melaksanakan program-program pemberdayaan desa, baik program yang

telah disusun oleh pemerintah maupun program pemberdayaan yang disusun sendiri oleh pemerintah desa.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, Kepala Desa mempunyai tugas dan kewajiban: memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pendataan penduduk untuk kepentingan nasional dan melaporkannya kepada pemerintah melalui bupati dan tembusan camat, membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa, memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa, mendamaikan perselisihan masyarakat di desa, di bantu oleh lembaga adat desa, mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya, mengajukan rancangan peraturan desa dan bersama BPD menetapkannya sebagai peraturan desa, menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa bersangkutan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, kepala desa mempunyai wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Pelaksanaan tugasnya kepala desa mempunyai wewenang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD, mengajukan rancangan peraturan desa, menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD, menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD, membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa, mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif, mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa

hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Pasal 121 disebutkan mengenai Pelaksanaan Pembangunan Desa, yakni:

- (1) Kepala Desa mengoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
- (2) Pelaksana kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.
- (4) Pelaksana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan kepada kepala Desa dalam forum musyawarah Desa.
- (5) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan Desa.

Menurut Widjaja (2003:28) pertanggungjawaban Kepala Desa dilakukan Kepala Desa agar sendi tanggung jawab pelaksanaan pemerintahan yang dilakukan Kepala Desa kepada rakyat melalui BPD dapat dilihat sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat (demokrasi) dan perwujudannya di tingkat desa.

Dengan demikian jelaslah bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggara roda pemerintahan di tingkat desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yakni kepala desa dan perangkat desa, serta didukung oleh BPD sebagai mitra dari pemerintah desa.

3. Konsep Rukun Tetangga

Rukun tetangga (RT) dan Rukun warga (RW) sudah ada sejak penjajahan militer Jepang dan masih ada hingga saat ini, ketika masa penjajahan Jepang Rukun Tetangga dikenal dengan istilah Tonarigumi sedangkan Rukun Warga disebut dengan Azzazyokai. Pembentukan Tonarigumi dan Azzazyokai bertujuan untuk merapatkan barisan di antara para penduduk Indonesia. Sistem ini bermaksud mengetatkan pengendalian pemerintah militer Jepang terhadap penduduk. Sistem Rukun Tetangga dan Rukun Warga ini semula hanya ditetapkan di Yogyakarta pada masa Sultan Hamengku Buwono IX. Tetapi setelah Indonesia merdeka, sistem Rukun Tetangga dan Rukun Warga itu disebarkan di seluruh Indonesia dan sampai sekarang menjadi bagian yang tidak terpisahkan lagi dari pemerintahan kelurahan di kota atau pemerintahan desa.

Rukun Tetangga merupakan suatu kumpulan penduduk yang berdiam dalam suatu lokasi tertentu dalam suatu kelurahan yang berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung di antara mereka kumpulan penduduk ini diakui dan dibina oleh Pemerintah Daerah, kerukunan adalah bagian dari kerja sama yang mencakup gotong-royong dan tolong menolong. Rukun Tetangga merupakan suatu bentuk kehidupan bersama di mana anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni yang bersifat alamiah serta bersifat kekal. Dasar hubungan tersebut adalah rasa cinta dan rasa kesatuan batin yang memang telah dikodratkan (Rahyunir Rauf, 2015: 3).

Rauf (2015:64) mengatakan dalam upaya memberdayakan masyarakat dan membina hubungan antar masyarakat yang semakin dinamis dan kompleks,

keberadaan RT masih sangat diperlukan pada pemerintah desa dan kelurahan karena dalam sistem RT terdapatnya dasar kerakyatan yang dinamis dan dasar kegotongroyongan yang memiliki nilai sangat positif dalam kehidupan kemasyarakatan Indonesia. Kemudian lebih lanjut Rauf (2015:65) juga mengatakan bahwa pentingnya keberadaan RT dalam kehidupan pemerintahan dan kemasyarakatan di Indonesia, karena lembaga RT dapat membantu pemerintah untuk meningkatkan aktivitas warga masyarakat dan memecahkan masalah-masalah ke masyarakat yang bersandikan kepada nilai-nilai kegotongroyongan, rasa kekeluargaan, dan musyawarah mufakat sebagai sendi utama dalam kehidupan masyarakat Pancasila.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara khusus mengamanatkan bahwa di setiap desa dibentuk lembaga kemasyarakatan antara lain RT dan RW. Secara teknis, pengaturan RT dan RW dijelaskan lebih lanjut dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam Pasal 7 Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa menyebutkan bahwa Ketua Rukun Tetangga bertugas sebagai berikut:

1. Membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan
2. Membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa

Berdasarkan ketentuan tersebut dikatakan bahwa hubungan kerja antara Rukun Tetangga sebagai salah satu lembaga kemasyarakatan desa dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan. Hal ini sebagaimana disebutkan pada Pasal 12 Permandagri No 18 tahun 2014 yakni pada huruf (1) mengatakan hubungan kerja LKD dan LAD dengan pemerintah desa bersifat kemitraan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa RT memiliki fungsi membantu pemerintah desa dalam berbagai urusan pemerintahan dan sifat hubungan yang ditetapkan bersifat kemitraan, sehingga RT dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menjalin hubungan kerja yang terikat dengan pemerintah desa dalam hal membantu pemerintah desa.

Jelaslah bahwa RT merupakan organisasi yang paling rendah tingkatannya di masyarakat dalam membantu pemerintah desa dan kelurahan. Di mana RT bagian dari pemerintah desa dan kelurahan yang melayani masyarakat di skala terkecil dari sistem pemerintahan dengan bertugas membantu bidang pelayanan, kependudukan, dan administrasi. Sedangkan segi sosial kemasyarakatan RT bisa meningkatkan daya kebersamaan masyarakat melalui semangat gotong royong dan pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat.

4. Konsep Kapasitas

Pengertian kapasitas secara terminologi. Menurut Wikipedia, Kapasitas berasal dari bahasa Belanda; *capaciteit* yang dapat berarti: 1) Daya tampung, daya serap, 2) Ruang atau fasilitas yang tersedia, dan 3) Kemampuan (maksimal).

Dalam istilah yang paling sederhana, kapasitas organisasi merupakan kemampuan untuk melakukan aktivitas-aktivitas organisasi (Yu-Lee, 2002). Di sektor publik, kapasitas organisasi telah luas didefinisikan sebagai kemampuan pemerintah untuk menyusun, mengembangkan, memimpin dan mengendalikan, manusia, sumber daya keuangan, fisik dan informasi (Ingraham et al., 2003) (dalam Irawan, 2016:16).

Menurut Mardikanto (2013:69) Penguatan kapasitas adalah Proses peningkatan kemampuan individu, kelompok, organisasi, dan kelembagaan yang lain untuk memahami dan melaksanakan pembangunan dalam arti luas secara berkelanjutan. Dalam pengertian ini menurut Mardikanto (2013) terkandung pemahaman bahwa :

- a. Kapasitas adalah kemampuan individu, kelompok, organisasi, dan kelembagaan yang lain untuk memahami dan menunjukkan /memerankan fungsinya secara efektif, efisien dan berkelanjutan.
- b. Kapasitas bukanlah sesuatu yang pasif melainkan proses yang berkelanjutan,
- c. Pengembangan kapasitas sumberdaya manusia merupakan pusat pengembangan kapasitas,
- d. Yang dimaksud dengan kelembagaan tidak terbatas dalam arti sempit (kelompok, Perkumpulan atau organisasi), tetapi juga dalam arti luas menyangkut perilaku, nilai- nilai.

Menurut Merilee S. Grindle (1997) dalam Soeprapto (2006:11) *Capacity building is intended to encompass a variety of strategies that have to do with*

increasing the efficiency, effectiveness, and responsiveness of government performance. capacity building (pengembangan kapasitas merupakan upaya yang dimaksudkan untuk mengembangkan suatu ragam strategi meningkatkan *efficiency, effectiveness, dan responsiveness* kinerja pemerintah). Yakni *efficiency*, dalam hal waktu (*time*) dan sumber daya (*resources*) yang dibutuhkan guna mencapai suatu *outcome*; *effectiveness* berupa kepatutan usaha yang dilakukan demi hasil yang diinginkan; dan *responsiveness* yakni bagaimana mensinkronkan antara kebutuhan dan kemampuan untuk maksud tersebut.

Kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem yang digunakan untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*outputs*) dan hasil-hasil (*outcomes*) (Indriasari dan Nahartyo, 2008).

Tingkatan kompetensi atau kapasitas individu bisa diukur melalui beberapa indikator. Dari konsep JICA, 2004 dalam Razzaq, et.al. (2012) indikator-indikator tersebut meliputi pengetahuan, keahlian/keterampilan, kesadaran dan sikap. Indikator-indikator serupa juga di kemukakan Kamariah, dkk. (2012) yakni: (1) *Knowledge*, yang meliputi pengetahuan umum, pengetahuan teknis, pengetahuan kerja, dan kesadaran diri. (2) *Ability* meliputi perencanaan, organisasi, pelaksanaan, evaluasi, kerja sama, mengatasi konflik, pemikiran intuitif, komunikasi, dan pengambilan keputusan (3) *Interest*, yang

meliputi orientasi sikap, percaya diri, tanggung jawab, norma dan etika (dalam Noho, 2014).

Dari pengertian di atas dapat ditafsirkan bahwa kapasitas seseorang dapat diukur melalui:

1. *Knowledge* menurut Kusumadmo (2013:18) adalah perilaku dan kegiatan bernilai tambah. Pandangan holistik menganggap pengetahuan terdapat di dalam berbagai ide, keputusan, talenta, akar penyebab, hubungan, perspektif, dan konsep. Dengan demikian *knowledge* merupakan pengetahuan yang dimiliki seseorang dalam melaksanakan tugasnya dalam penelitian ini adalah ketua RT dalam menjalankan tugas dan fungsinya membantu kepala desa.
2. *Ability* (kemampuan) menurut Robbins dan Judge (2009:57) adalah kapasitas seorang individu untuk melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan. Robbins dan Judge membagi kemampuan menjadi dua kelompok yakni: kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Kemampuan intelektual adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas mental, berpikir, menalar, dan memecahkan masalah. Kemampuan fisik adalah kemampuan melakukan tugas-tugas yang menuntut stamina, keterampilan, kekuatan dan karakteristik serupa. Dengan demikian *ability* merupakan kemampuan seseorang dalam berorganisasi dan berinteraksi sosial terutama dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin di lingkungan terkecil yakni RT seperti berorganisasi, melaksanakan tugas dan fungsi, kerja sama dan sebagainya.

3. *Interest* atau minat menurut Andi Maprare dalam Suharyat (2009:8) adalah suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan, pendirian, prasangka, rasa takut atau kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu pikiran tertentu. Dengan demikian *interest* merupakan sikap atau jatidiri yang ditunjukkan seseorang dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diembankan kepadanya.

Dengan demikian pada penelitian ini, peneliti menetapkan indikator penelitian berdasarkan pendapat di atas yang dikutip Noho (2014) yakni:

1. *Knowledge* merupakan kemampuan yang dilihat dari pengetahuan umum tentang tugas dan fungsi ketua RT, pengetahuan teknis dalam hal administrasi pemerintahan di Desa, dan kesadaran diri sebagai pelayan masyarakat
2. *Ability* merupakan kemampuan yang dilihat dari pelaksanaan tugas sebagai ketua RT, menjalin hubungan Kerja sama dengan seluruh masyarakat, mengatasi masalah yang ada di lingkungan RT, dan menjalin komunikasi, serta pengambilan keputusan yang adil,
3. *Interest* merupakan minat atau jatidiri yang dilihat dari sikap melayani, percaya diri dalam melayani, tanggung jawab yang ditunjukkan ketua RT dalam menjalankan tugasnya.

B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan sumber rujukan atau referensi dari penelitian ini yakni:

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Hasil Penelitian
1	Muhamad Asrizal dan Deska Zulkarnain <i>PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol. 6, No. 2 Tahun 2020</i>	Evaluasi Pelaksanaan Tugas Ketua Rukun Tetangga Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Sungai Asam Kecamatan Belat Kabupaten Karimun	Pelaksanaan Tugas Ketua Rukun Tetangga Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Sungai Asam Kecamatan Belat Kabupaten Karimun belum terlaksana dengan baik, hal ini bisa dilihat dari kinerja Rukun Tetangga dalam hal pelayanan, kevalidatan data penduduk, dan kurangnya hadir Rukun Tetangga sebagai perpanjangan tangan dari Kelurahan kepada masyarakat.
2	Hyronimus Rowa dan Florianus Aser <i>Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Vol. 9 No. 1, April Tahun 2019 :</i>	Efektivitas Implementasi Kebijakan Penataan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga Dan Rukun Warga Di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat	Efektivitas implementasi kebijakan Penataan Lembaga Kemasyarakatan RT dan RW di Kabupaten Bogor adalah “Implementasi kebijakan penataan RT dan RW bersifat simbolik dan mengalami <i>implementation gaps</i> dengan hasil <i>bad execution</i> dalam kategori <i>non implementation</i> dan <i>unsuccessfull implementation</i> sehingga tidak efektif secara prosedural dan substansial.
3	Naila Vellayati, Sarwititi Sarwoprasodjo, Cahyono Tri Wibowo <i>Jurnal Komunikasi Pembangunan Vol 14, No 2 Juli Tahun 2016</i>	Efektivitas Komunikasi Kepemimpinan Transformasional Ketua RT Terhadap Partisipasi Warga Di Kabupaten Bogor	Ketua RT Perempuan memiliki hubungan nyata dan kuat pada kredibilitas ketua RT, intensitas pertemuan, dan kepemimpinan transformasional. Ketua RT Laki-laki menunjukkan hubungan nyata pada kepemimpinan

			transformasional saja. Hal ini dapat dikatakan bahwa Ketua RT perempuan dan Laki-laki tidak memiliki perbedaan dari sisi kepemimpinan transformasional yang berhubungan nyata pada tingkat partisipasi.
4	Johan Wahyudi <i>Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 9, Nomor 1, Januari 2016</i>	Implementasi Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga (PBRT): Pengalaman Tata Kelola Pemerintahan di Kabupaten Sumbawa Barat	Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga (PBRT) di Kabupaten Sumbawa Barat merupakan bagian tak terpisahkan dari spirit otonomi daerah dan praktek <i>good governance</i> . Hal ini tidak lepas dari peran serta masyarakat yang aktif mendukung proses pembangunan daerah yang dimulai dari lokus terkecil dalam masyarakat, yakni Rukun Tetangga (RT).

C. Kerangka Pikir

Penyelenggaraan roda pemerintahan di tingkat desa tidak terlepas dari peran serta perangkat yang ada. Salah satu perangkat desa yang memiliki peran dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan adalah rukun tetangga. Di mana rukun tetangga (RT) memiliki tugas membantu kepala desa dalam menjalankan memberikan pelayanan, pendataan penduduk, dan lainnya yang ditugaskan kepala desa.

Dengan demikian ketua RT memiliki tugas yang sangat membantu kepala desa dalam menyelenggarakan roda pemerintahan di desa. Untuk itu setiap ketua RT harus memiliki kapasitas yang baik, sehingga mampu membantu kepala desa dengan baik. Untuk lebih jelasnya dapat disajikan dalam bentuk skema berikut:

Gambar II.1. Kerangka Pikir Penelitian



D. Konsep Operasional

Untuk menjelaskan tentang variabel penelitian ini, maka diuraikan konsep operasional sebagai berikut:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam penelitian ini desa adalah Desa Sorek Dua Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.
2. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Kepala Desa adalah pemimpin Pemerintah Desa tertinggi yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat desa. Kepala Desa diangkat dan dilantik oleh bupati melalui pemilihan langsung oleh penduduk desa warga negara Republik Indonesia dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
4. Rukun Tetangga adalah suatu kumpulan penduduk yang berdiam dalam suatu lokasi tertentu dalam suatu kelurahan yang berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung di antara mereka kumpulan penduduk ini diakui dan dibina oleh Pemerintah Daerah.
5. Kapasitas adalah kemampuan yang ditunjukkan oleh rukun tetangga dalam membantu kepala desa sebagaimana mitra pemerintah desa. Kapasitas orang-

orang yang berada pada posisi mitra oleh karena itu duduk sebagai RT orang yang berkompeten dalam menjalankan tugasnya.

6. Kapasitas rukun tetangga dalam membantu kepala desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dalam Pasal 7 menyebutkan bahwa Ketua Rukun Tetangga bertugas sebagai berikut:
 - a. Membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan
 - b. Membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa
7. Indikator penelitian tentang kapasitas rukun tetangga yakni:
 - a. *Knowledge* merupakan pengetahuan yang dimiliki seseorang. Pada penelitian ini dilihat dari yang meliputi pengetahuan umum, pengetahuan teknis, pengetahuan kerja, dan kesadaran diri.
 - b. *Ability* merupakan kemampuan yang ada pada diri seseorang. Dalam penelitian meliputi pelaksanaan tugas, kerja sama, mengatasi masalah, komunikasi, dan pengambilan keputusan
 - c. *Interest*, yang meliputi orientasi sikap, percaya diri, dan tanggung jawab.

D. Operasional Variabel

Adapun operasional variabel yang dianalisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel II.2. Operasional Variabel Penelitian

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
Kapasitas adalah kemampuan individu, kelompok, organisasi, dan kelembagaan yang lain untuk memahami dan menunjukkan /memerankan fungsinya secara efektif, efisien dan berkelanjutan. (Mardikanto, 2013)	Kapasitas Rukun Tetangga dalam Membantu Kepala Desa	<i>Knowledge</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengetahuan umum tentang tugas dan fungsi ketua RT b. Pengetahuan teknis dalam hal administrasi pemerintahan di Desa c. Kesadaran diri sebagai pelayan masyarakat
		<i>Ability</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan tugas sebagai ketua RT b. Menjalin hubungan Kerja sama dengan seluruh masyarakat c. Mengatasi masalah yang ada di lingkungan RT. d. Menjalin komunikasi dan koordinasi e. Pengambilan keputusan yang adil
		<i>Interest</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Sikap melayani b. Percaya diri dalam melayani c. Tanggung jawab

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang dilaksanakan dengan cara survey deskriptif. Menurut Nawawi (2013:63) deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Creswell (1994:1) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah sebagai sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia, berdasarkan pada penciptaan gambaran holistic lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan, informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar alamiah.

Dengan demikian penelitian ini berjenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan cara atau metode yang sesuai untuk menjawab fenomena suatu permasalahan penelitian lebih mendalam terhadap suatu objek penelitian. Di mana pada penelitian ini peneliti ingin menjawab permasalahan mengenai kapasitas Rukun Tetangga di Desa Sorek Dua Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Sorek Dua Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan atas pertimbangan bahwa terdapat rukun tetangga (RT) yang mengutamakan keluarganya dalam penerima bantuan dan kurangnya pengetahuan pelayanan administrasi pemerintahan desa.

C. Informan Penelitian

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitiannya. Subjek penelitian menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informan penelitian ini meliputi tiga macam yaitu :

1. Informan kunci, (key informan), yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian
2. Informan biasa, yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti
3. Informan tambahan, yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang sedang diteliti (Hendarso dalam Bagong, 2005: 171-172).

Sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, maka key informan dan informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Sorek Dua, seluruh ketua Rukun Warga (RW) dan ketua Rukun Tetangga (RT), serta tokoh masyarakat di

Desa Sorek Dua. Untuk lebih jelasnya mengenai jenis populasi dan sampel yang diambil dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III.1 Informan Penelitian

No.	Nama	Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	Zainuddin, S.IP	Kepala Desa	1 orang	Key Informan
2	Riko Usman	Ketua RW 1	1 orang	Informan
3	Sawirman	Ketua RW 2	1 orang	Informan
4	Rusli	Ketua RT 1 RW 1	1 orang	Informan
5	Sujarwo	Ketua RT 4 RW 1	1 orang	Informan
6	Hermanto	Ketua RT 2 RW 2	1 orang	Informan
7	Marlan	Ketua RT 3 RW 2	1 orang	Informan
8	Sinin	Tokoh Masyarakat	1 orang	Informan
9	Warga Masyarakat	Masyarakat	2 orang	Informan
Jumlah			10 orang	

Sumber: Olahan Penelitian, 2021.

D. Teknik Penarikan Informan

Dalam penelitian kualitatif ini, penulis menetapkan berdasarkan subjek penelitian yang dianggap mempunyai sangkut paut dengan karakteristik informan yang sudah diketahui sebelumnya yaitu Kepala Desa, Ketua RW dan RT, tokoh masyarakat di Desa Sorek Dua, dan masyarakat Desa Sorek Dua yang berurusan dengan ketua RT. Dengan demikian penetapan informan ini menggunakan teknik *purposive sampling* menurut Sugiyono (2016:85) yakni teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer: adalah data yang didapat di lokasi penelitian berupa pendapat/ tanggapan dari para responden tentang kapasitas rukun tetangga dalam membantu kepala desa.

2. Data Sekunder: yaitu data yang diperoleh dari obyek penelitian/lokasi penelitian, yaitu Desa Sorek Dua dalam bentuk data yang sudah tersedia dan kaitannya dengan permasalahan yang sedang diteliti seperti dokumen, struktur organisasi, daftar kepegawaian, dan lain sebagainya.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk lebih memudahkan penulis terutama dalam mengumpulkan data lapangan, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Interview (wawancara), yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mewawancarai responden sehubungan dengan permasalahan yang diteliti untuk memperjelas hasil kuesioner yang telah diperoleh. Penulis memanfaatkan waktu yang tidak formil untuk melakukan wawancara dengan Kepala Desa mengenai kapasitas rukun tetangga dalam membantu kepala desa.
2. Observasi (pengamatan langsung), yaitu mengamati secara langsung objek yang diteliti dengan alasan untuk lebih mengetahui sejauh mana kapasitas rukun tetangga dalam membantu kepala desa.
3. Dokumentasi yaitu melakukan pengumpulan dan penghimpunan dokumen-dokumen, baik tertulis, gambar, maupun elektronik. Dokumentasi ini juga dilakukan sebagai bukti dari hasil observasi yang peneliti lakukan.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun data atau informasi agar dapat di tafsirkan. Menyusun data diartikan menggolongkan dalam pola, tema, atau

kategori. Setelah digolongkan selanjutnya diinterpretasikan. Data perlu dianalisis karena maknanya harus diketahui. Analisis data ini merupakan kegiatan yang kontinu dari awal sampai akhir penelitian.

Teknik ini dipilih dengan pertimbangan untuk mensinkronkan proses analisis data dari berbagai sumber dan dari teknik yang berbeda sejak pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kemudian ditarik kesimpulan. Dengan alur ini data akan disederhanakan untuk melihat keterkaitan, kategori dan sifat data sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan tepat. Adapun penjelasan mengenai komponen tersebut menurut Miles dan Huberman (2014:16-19), yaitu:

1. Tahap pengumpulan data: peneliti akan melakukan proses aktivitas pengumpulan data yang bersumber dari wawancara, observasi dan dokumentasi disesuaikan dengan persoalan penelitian yang sedang dibahas.
2. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Sebagaimana kita ketahui, reduksi data berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung. Reduksi data bukanlah suatu hal yang tersusah dari analisis. Ia merupakan bagian dari analisis. Pilihan-pilihan peneliti tentang bagian data mana yang di kode, mana yang dibuang, pola-pola mana yang meringkas sejumlah bagian yang tersebar, cerita-cerita apa yang sedang berkembang, semuanya itu merupakan pilihan-pilihan analitis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan,

membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

3. Penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam pelaksanaannya penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid. Penyajian yang dibahas meliputi berbagai jenis matriks, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai suatu yang mungkin
4. Menarik kesimpulan/verifikasi adalah sebagian dari suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi seksama dan makan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan “kesepakatan intersubjektif”, atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.

Analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang dan terus menerus. Masalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling susul menyusul.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Singkat Desa Sorek Dua

1. Keadaan Geografi Desa Sorek Dua

Desa Sorek Dua adalah Desa yang terletak di Kecamatan Kuras Kabupaten Pelalawan, dengan luas wilayah 12,89 km² atau 1.05% dari luas wilayah kecamatan. Desa Sorek Dua berjarak lebih kurang 45 Km dari Ibukota Kabupaten Pelalawan dan 3 Km dari Ibukota Kecamatan Pangkalan Kuras. Desa Sorek Dua berada pada garis lintang 0,1591 Lintang Selatan dan 102,067 Bujur Timur dengan ketinggian di atas 32 MDPL. Adapun batas-batas Desa Sorek Dua dijelaskan sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bunut dan Kecamatan Bandar Petalangan.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Dundangan dan Desa Kemang
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Dundangan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Sorek Satu

Iklim di Desa Sorek Dua pada umumnya beriklim tropis, karena letaknya pada lintang khatulistiwa dan dikenal 2 musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau berjalan lebih kurang 5 (lima) bulan yaitu bulan April, Mei, Juni, Juli, dan Agustus, sedangkan bulan lainnya musim penghujan.

2. Keadaan Penduduk

Berdasarkan angka lahir tahun 2021 jumlah Desa Sorek Dua adalah 2.968 jiwa dari 671 KK. Desa Sorek Dua Merupakan Desa yang cukup lama berdiri di Kecamatan Kuras, di mana penduduk yang mendiami Desa ini masih bersifat heterogen dan masih ada masyarakat yang masih menggunakan adat suku masing-masing. Kepadatan penduduk di Desa Sorek Dua sesuai dengan luas wilayahnya yakni 230 jiwa/km².

Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.1 Jumlah Penduduk Desa Sorek Dua Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Jumlah Kepala Keluarga
1	Laki	1.519	671
2	Perempuan	1.449	
	Jumlah	2.968	671

Sumber: Kantor Kepala Desa Sorek Dua, 2021

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk Desa Sorek Dua pada usia yang merupakan usia yang produktif bagi manusia untuk melakukan berbagai aktivitas dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

3. Mata Pencaharian Penduduk

Penduduk menurut jenis mata pencaharian di Desa Sorek Dua dapat dilihat pada dari tabel berikut ini :

Tabel IV.2 Mata Pencaharian Penduduk Desa Sorek Dua

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Pertanian	574
2	Industri Pengolahan	35
3	Perdagangan	39
4	Akomodasi	11
5	Lain-lain	22
Jumlah		671

Sumber: Kantor Kepala Desa Sorek Dua, 2021

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk Desa Sorek Dua sebagai petani untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sebenarnya Desa Sorek Dua ini merupakan Daerah yang sangat potensial, karena memiliki tanah yang sangat subur untuk pertanian perkebunan. Dan jika diolah secara intensif dapat menambah penghasilan masyarakat baik dengan berladang dengan berkebun.

Untuk melihat perekonomian masyarakat di Desa Sorek Dua, terdapat beberapa fasilitas perekonomian yang dimiliki masyarakat.:

Tabel IV.3 Jenis Fasilitas Perekonomian

No.	Keadaan Tempat Tinggal	Jumlah
1	Toko/Warung Kelontong	22
2	Restoran/Rumah Makan	2
3	Warung/Kedai Makan	19
4	Hostel/Motel/Losmen/Wisma	1
5	BUMDes	1
Jumlah		662

Sumber: Kantor Kepala Desa Sorek Dua, 2021

4. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan penduduk di Desa Sorek Dua dapat digambarkan dengan fasilitas pendidikan yang ada di desa tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV.4 Sarana Pendidikan di Desa Sorek Dua

No.	Sekolah	Jumlah
1	TK	1
2	SD	1
3	SMP	1

Sumber: Kantor Kepala Desa Sorek Dua, 2021

Dari tabel di atas, terlihat bahwa sarana pendidikan tertinggi yang ada di Desa Sorek Dua hanyalah sampai tingkat SMP, dan jumlah pendidikan yang ada tersebut belum memadai jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di Desa Sorek Dua.

5. Sarana Kesehatan

Untuk melayani masyarakat di bidang kesehatan di Desa Sorek Dua belum memadai karena di Desa tersebut belum tersedia puskesmas meskipun, puskesmas belum ada prasarana dan sarana untuk bidang kesehatan berfungsi dengan baik. Sarana kesehatan yang ada di Desa Sorek Dua dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel IV.5 Sarana Kesehatan Desa Sorek Dua

No.	Sarana Kesehatan	Jumlah
1	Poliklinik/Balai Pengobatan	1
2	Bidan	1
3	Bidan Bersalin	2
4	Puskesmas Pembantu	1

Sumber: Kantor Kepala Desa Sorek Dua, 2021

Dari tabel di atas, dilihat bahwa sarana kesehatan yang ada di Desa Sorek Dua hanya ada praktek dokter, puskesmas pembantu, dan posyandu. Hal ini belum memadai masyarakat di bidang kesehatan, hal ini dapat diperhatikan oleh pemerintah dan masyarakat Desa Sorek Dua untuk menambah sarana kesehatan seperti puskesmas.

6. Rumah Ibadah

Sebagai mana telah penulis kemukakan pada halaman terdahulu, bahwa sebagian besar dari jumlah penduduk Desa Sorek Dua adalah menganut agama Islam, mengenai rumah ibadah yang ada di Desa Sorek Dua dapat dilihat tabel di bawah ini :

Tabel IV.6 Sarana Ibadah di Desa Sorek Dua

No.	Rumah Ibadah	Jumlah
1	Masjid	3
2	Musholla	1
3	Gereja	0
4	Lain-lain	0

Sumber: Kantor Kepala Desa Sorek Dua, 2017.

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah rumah ibadah yang paling banyak terdapat di desa Sorek Dua adalah Masjid. Hal ini dikarenakan mayoritas penduduk atau masyarakat desa Sorek Dua menganut Agama Islam.

7. Ketersediaan Air

Ketersediaan air menjadi sangat penting untuk suatu wilayah, terutama dalam mengatasi masalah kekeringan. Di mana untuk mengatasi masalah tersebut, maka dibangun embung atau tempat penampungan air yang ada di Desa Sorek Dua sebanyak 1 buah.

B. Pemerintahan Desa Sorek Dua

1. Aparat Pemerintah Desa

Untuk menunjang kelancaran tugas-tugas pemerintah, pelayanan masyarakat, dan pembangunan, pemerintah di Desa Sorek Dua daerah dibagi 3 dusun. Desa Sorek Dua dikepalai oleh seorang Kepala Desa yang dipilih oleh masyarakat melalui PILKADES dan dilantik oleh Bupati Pelalawan, Kepala Desa memiliki perangkat Desa yang dikeluarkan oleh Kepala Desa.

Tabel IV.7 Jumlah Aparat Pemerintahan Desa Sorek Dua

No	Aparat Pemerintahan	Jumlah
1	Kepala Urusan	4
2	Kepala Dusun	3
3	Ketua RW	5
4	Ketua RT	11

Sumber: Kantor Kepala Desa Sorek Dua, 2021.

Bagi Desa Sorek Dua akan dapat melaksanakan tugasnya dengan efisien dan efektif jika didukung dengan sarana yang mencukupi. Tanpa sarana yang memadai maka kegiatan tata usaha Desa meliputi pencatatan, dan pemanfaatan data sebagai informasi yang dapat digunakan untuk mengambil suatu keputusan tidak akan berjalan dengan baik.

2. Visi dan Misi Desa Sorek Dua

Adapun visi dan misi Desa Sorek Dua sebagai berikut:

Visi: Terwujudnya masyarakat yang aman tenteram, dan damai melalui peningkatan perekonomian, keimanan, akhlak, ketaqwaan, serta berbudaya Melayu


Misi:

- a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang keamanan.
- b. Meningkatkan persatuan masyarakat tanpa memandang suku, ras dan bangsa agar terwujudnya masyarakat yang tenteram
- c. Meningkatkan perekonomian masyarakat yang didukung baik dalam sektor perkebunan maupun sektor pertanian
- d. Meningkatkan pendidikan baik dalam bidang sosial, agama, serta pengetahuan tentang budaya Melayu

3. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Mengenai struktur organisasi pemerintahan Desa Sorek Dua dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar IV.1 : Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sorek Dua



Sumber : Kantor Kepala Desa Sorek Dua, 2021.

4. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi

Adapun tugas pokok pada masing-masing Bagian pada Kantor Desa Sorek Dua Kecamatan Pangkalan Kuras adalah sebagai berikut :

a. Kepala Desa

Adapun tugas dan fungsi Kepala Desa sebagai berikut;

- 1) Menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
- 2) Mengajukan rancangan peraturan Desa
- 3) Menetapkan peraturan-peraturan yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD

- 4) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
- 5) Membina kehidupan masyarakat Desa
- 6) Membina ekonomi desa
- 7) Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- 8) Mewakili desanya di dalam dan luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- 9) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Sekretaris Desa

Adapun tugas dan fungsi sekretaris Desa meliputi;

1. Tugas Pokok : Membantu Kepala Desa dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi Desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa.
2. Fungsi :
 - a) Penyelenggara kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas Kepala Desa
 - b) Melaksanakan tugas kepala desa dalam hal kepala desa berhalangan
 - c) Melaksanakan tugas kepala desa apabila kepala desa diberhentikan sementara
 - d) Penyiapan bantuan penyusunan Peraturan Desa
 - e) Penyiapan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- f) Pengkoordinasian Penyelenggaraan tugas-tugas urusan; dan
- g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

c. Kepala Urusan (Kaur) Umum dan Perencanaan

1. Tugas Pokok : Membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan.
2. Fungsi :
 - a. Pelaksanaan, pengendalian dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan
 - b. Pelaksanaan pencatatan inventarisasi kekayaan Desa
 - c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum
 - d. Pelaksanaan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor
 - e. Pengelolaan administrasi perangkat Desa
 - f. Persiapan bahan-bahan laporan; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

d. Kepala Seksi (Kasi) Pemerintahan

- 1) Tugas Pokok : Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, Kebijakan dalam Penyusunan produk hukum Desa.

2) Fungsi :

- a) Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan
- b) Persiapan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan Desa dan keputusan Kepala Desa
- c) Pelaksanaan kegiatan administrasi pertanahan
- d) Pelaksanaan Kegiatan pencatatan monografi Desa
- e) Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa
- f) Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil; dan
- g) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepada Desa.

e. Kepala Seksi (Kasi) Kesejahteraan dan Pelayanan

1. Tugas Pokok : Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi desa, pengelolaan administrasi pelayanan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta Penyiapan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan.
2. Fungsi :
 - a. Penyiapan bantuan-bantuan analisa dan kajian perkembangan ekonomi masyarakat
 - b. Pelaksanaan kegiatan administrasi pelayanan
 - c. Pengelolaan tugas pembantuan; dan

- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

f. Kepala Dusun

1. Tugas

- a. Membantu pelaksanaan tugas kepala desa dalam wilayah kerjanya
- b. Melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat
- c. Melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintah kepada masyarakat
- d. Membantu kepala desa dalam pembinaan dan mengoordinasikan kegiatan RW (Rukun Wilayah) dan RT (Rukun Tetangga) di wilayah kerjanya
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

2. Fungsi

- a. Melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat di wilayah dusun
- b. Melakukan tugas di bidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya
- c. Melakukan usaha dalam rangka meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dan melakukan pembinaan perekonomian
- d. Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat
- e. Melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan oleh kepala desa.

C. Rukun Tetangga

Di Desa Sorek Dua Pengurus RT disahkan kepengurusannya oleh Kepala Desa melalui Surat Keputusan. Di mana pengurus RT terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara; dan
- d. Bidang sesuai dengan kebutuhan.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga bertugas:

- a. Membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan;
- b. Membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan;
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.



BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Identitas Informan

Identitas informan merupakan gambaran dari keadaan para informan yang dijadikan sumber informasi dalam penelitian ini. Untuk itu identitas informan peneliti tampilkan sebagai bentuk keaslian sumber data yang diperoleh dan dikumpulkan dari lapangan, sehingga dapat mencerminkan sumber informasi yang sesuai dalam menjawab permasalahan yang diteliti.

Adapun identitas informan yang disajikan terdiri dari nama, usia, jenis kelamin, pendidikan, dan pekerjaan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.1 Identitas Informan Penelitian

No.	Nama	Usia (Tahun)	Jenis Kelamin	Pendidikan	Keterangan
1	Zainuddin, S.IP	42	Laki-laki	S-1	Kepala Desa Sorek Dua
2	Riko Usman	37	Laki-laki	S-1	Ketua RW 001
3	Sawirman	50	Laki-laki	SMP	Ketua RW 002
4	Hermanto	39	Laki-laki	SMA	Ketua RT 002
5	Sujarwo	38	Laki-laki	SMP	Ketua RT 004
6	Rusli	47	Laki-laki	SMP	Ketua RT 001
7	Marlan	52	Laki-laki	SMP	Ketua RT 003
8	Sinin	66	Laki-laki	SMA	Tokoh Masyarakat Desa Sorek Dua
9	Lasmiar	37	Perempuan	S-1	Guru
10	Cici Yuwanda	19	Perempuan	SMA	Wiraswasta

Sumber: Olahan Hasil Penelitian, 2022

Data identitas informan yang ditampilkan tabel di atas memberikan penjelasan bahwa dari faktor usia informan berasal dari rentang usia 19 – 66

tahun, faktor jenis kelamin sudah terwakili dari laki-laki dan perempuan, faktor tingkat pendidikan diketahui informan pernah mengecapi pendidikan mulai dari tingkat SMP sampai Perguruan Tinggi (S-1), dari jenis jabatan para informan berasal dari perangkat desa (kepala desa, ketua RW, Ketua RT) dan masyarakat (tokoh masyarakat, guru, dan masyarakat biasa).

Dengan demikian sangat jelas bahwa informan pada penelitian ini merupakan orang-orang yang mengetahui dengan baik tentang perangkat desa terutama mengenai kapasitas Rukun Tetangga. Melalui informan di atas diharapkan mampu menjawab permasalahan yang diteliti dan memberikan sumber pengetahuan dalam memahami kapasitas Rukun Tetangga.

B. Hasil Penelitian

Rukun Tetangga merupakan lembaga kemasyarakatan desa yang posisinya cukup penting dalam membantu penyelenggaraan pemerintah desa dan sebagai mitra dari pemerintah desa. Di mana Rukun Tetangga memiliki andil untuk membantu pemerintah desa dalam mendata penduduk, menjaga ketenteraman dan ketertiban, perencanaan pembangunan desa, dan sebagainya. Untuk itu kapasitas Rukun Tetangga menjadi sangat penting untuk diperhatikan, sehingga terwujudnya fungsi pemerintahan yang baik di tingkat desa yakni pembangunan yang partisipatif, pemberdayaan masyarakat yang tepat sasaran, pelayanan yang cepat, dan pemahaman kebijakan yang ada.

Melalui Rukun Tetangga yang memiliki kapasitas tentunya sangat membantu kepala desa dalam merencanakan pembangunan, pemberian pelayanan,

pemberdayaan masyarakat yang tepat sasaran. Untuk itulah kapasitas dalam Rukun Tetangga sangat penting untuk dipahami agar tugas dan fungsi sebagai Rukun Tetangga sesuai sebagaimana yang diharapkan.

Pada penelitian ini peneliti menetapkan 3 indikator sebagai tolak ukur untuk menjawab permasalahan yang ada mengenai kapasitas Rukun Tetangga yang ada di Desa Sorek Dua Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan satu persatu indikator yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Knowledge

Knowledge merupakan pengetahuan yang dimiliki seseorang. Pada penelitian ini dilihat dari yang meliputi pengetahuan umum, pengetahuan teknis, pengetahuan kerja, dan kesadaran diri.

a. Pengetahuan Umum tentang Tugas dan Fungsi Ketua RT

Pengetahuan umum merupakan pengetahuan Ketua RT akan tugas dan fungsinya dalam membantu pemerintah desa di wilayah kerjanya masing-masing, sehingga pemerintah desa terbantuan atas pelaksanaan tugas dan fungsi ketua RT dalam berbagai bidang di masyarakat.

Hasil wawancara dengan Bapak Zainuddin, S.IP selaku Kepala Desa Sorek Dua diperoleh informasi mengenai pengetahuan umum tentang tugas dan fungsi ketua RT:

Pendataan penduduk masyarakat dan membantu kegiatan sosial lainnya. Rukun Tetangga (RT) Fungsinya sebagai ujung tombak masyarakat khususnya di tempatnya masing-masing (Wawancara pada Hari Senin Jam 10:00 Tanggal 17 Januari 2022)

Tanggapan yang disampaikan di atas memberikan penjelasan bahwa Rukun Tetangga memiliki tugas dan fungsi melakukan pendataan penduduk dan membantu kegiatan sosial lainnya yang diberikan pemerintah desa serta sesuai dengan keadaan wilayahnya. Dengan demikian ketua RT harus memiliki pengetahuan secara administrasi dalam membantu pemerintah desa dan juga masyarakat di wilayah kerjanya, sehingga tugas dan fungsi RT dapat berjalan sebagaimana diharapkan.

Wawancara dengan Bapak Riko Usman selaku Ketua RW 001 Desa Sorek Dua atas pengetahuan umum tentang tugas dan fungsi ketua RT yakni:

Dengan mengadakan pelayanan masyarakat seperti surat menyurat, membantu dan membina warga setempat (Wawancara pada Hari Minggu Jam 09.00 Tanggal 16 Januari 2022)

Tanggapan di atas memberikan keterangan bahwa ketua RT harus memiliki pengetahuan tentang tugas dan fungsinya terutama dalam memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat di wilayahnya dan untuk membantu pemerintah desa pada bidang administrasi. Di mana ketua RT harus memiliki pengetahuan tentang administrasi surat menyurat yang dibutuhkan masyarakat melalui legalitas dari RT seperti surat keterangan domisili.

Wawancara dengan Bapak Sawirman selaku Ketua RW 002 Desa Sorek Dua diketahui informasi mengenai pengetahuan umum tentang tugas dan fungsi ketua RT sebagai berikut:

Membantu di bidang pelayanan surat menyurat dan untuk pengurusan surat pindah/warga pelapor (Wawancara pada Hari Sabtu Jam 08.00 Tanggal 14 Januari 2022)

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa sebagai ketua RT harus memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam bidang administrasi pemerintahan seperti pelayanan surat menyurat yang dibutuhkan masyarakat dan memang telah menjadi tugas dari RT seperti mengeluarkan pengantar surat pindah. Pengetahuan ini dibutuhkan karena RT lebih mengetahui dengan jelas kondisi dan keadaan warganya, sehingga surat pengantar menjadi legalitas yang diakui untuk ditindak lanjuti pada tingkat pemerintah desa.

Wawancara dengan Bapak Hermanto selaku Ketua RT 002 Desa Sorek Dua diperoleh tanggapan sebagai berikut:

Membantu pelayanan masyarakat di bidang surat menyurat. Membantu dan mendengarkan keluh kesahnya (Wawancara pada Hari Selasa Jam 08.00 Tanggal 18 Januari 2022)

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa ketua RT memiliki tugas dan fungsi dalam membantu pelayanan masyarakat di bidang surat menyurat, sehingga dibutuhkan pengetahuan umum bidang administrasi agar masyarakat di wilayahnya tidak terabaikan dengan pelayanan administrasi ini. Selain itu RT juga memiliki tugas dan fungsi lainnya di masyarakat terutama dalam menampung aspirasi masyarakat untuk ditindak lanjuti ataupun diselesaikan agar tidak menimbulkan masalah yang berlarut-larut.

Wawancara dengan Bapak Sujarwo selaku Ketua RT 004 Desa Sorek Dua diketahui bahwa:

Membantu kepala desa dalam pendataan dan membantu menjaga kerukunan (Wawancara pada Hari Senin Jam 16.00 Tanggal 17 Januari 2022)

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa ketua RT harus memiliki pengetahuan umum sebagai bagian dari tugas dan fungsinya dalam membantu kepala desa pada bidang administrasi pemerintahan, kependudukan, dan membantu menjaga ketertiban dan ketenteraman wilayahnya. Tugas dan fungsi ini melekat dalam tubuh RT selaku pimpinan di wilayahnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menjaga lingkungannya.

Wawancara dengan Bapak Rusli selaku Ketua RT 001 Desa Sorek Dua diketahui bahwa

Pendataan kependudukan, melayani warganya, pembuatan surat menyurat dan warga pelapor. Membantu atasi permasalahan yang ada di lingkungan (Wawancara pada Hari Minggu Jam 16.00 Tanggal 16 Januari 2022)

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa selaku ketua RT harus memiliki pengetahuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk membantu pemerintah desa. Tugas dan fungsi tersebut yakni melakukan pendataan penduduk, melayani administrasi pemerintahan atau surat menyurat, melayani seluruh warga di lingkungannya, dan membantu mengatasi permasalahan yang di lingkungannya.

Wawancara dengan Bapak Marlan selaku Ketua RT 003 Desa Sorek Dua diketahui bahwa:

Mendata kependudukan mendukung warganya melayani keluhan kesah warganya. Mengayomi warganya menyelesaikan masalah masyarakat (Wawancara pada Hari Selasa Jam 14.00 Tanggal 18 Januari 2022)

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa sebagai ketua RT harus memiliki pengetahuan umum akan tugas dan fungsinya dalam membantu pemerintah desa seperti mendata penduduk, mendukung warganya, melayani

masyarakat, mengayomi masyarakat, dan turut berperan dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul di lingkungannya. Tugas dan fungsi secara umum memang cukup besar di lingkungannya, sehingga ketua RT harus memiliki pengetahuan yang mumpuni pada bidang administrasi pemerintahan, komunikasi dengan masyarakat, dan lain sebagainya.

Hasil wawancara dengan Bapak Sinin selaku tokoh masyarakat di Desa Sorek Dua didapati tanggapan sebagai berikut:

Membuat KTP, KK, Akte Pertanahan pengukuran surat tanah gratis. Mendengarkan keluhan kesaharganya (Wawancara pada Hari Minggu Jam 14.00 Tanggal 16 Januari 2022)

Sebagian ketua RT harus memiliki pengetahuan secara umum dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Di mana ketua RT harus memiliki pengetahuan administrasi pemerintah seperti kependudukan dan pencatatan sipil dalam membantu pemerintah desa untuk mengeluarkan surat pengantar KK, KTP, Akte Kelahiran dan lainnya, membantu pendataan bidang pertanahan di wilayahnya dengan turut hadir dalam pengukuran dan menandatangani sebagai bentuk pertanggungjawaban atas wilayah kerjanya. Selain itu ketua RT harus memiliki kemampuan untuk mendengar dan menampung keluhan masyarakat, serta bila ada permasalahan turut serta menyelesaikannya.

Tanggapan wawancara yang disampaikan Ibu Lasmiar salah seorang warga Desa Sorek Dua mengenai pengetahuan umum tentang tugas dan fungsi ketua RT

Apasaja tugas RT dalam membantu kepala desa? Perpanjangan tangan kades, pendataan penduduk, menyelesaikan permasalahan antar warga, membantu pemungutan sumbangan pembangunan masjid. Apasaja fungsi RT di masyarakat? Menyampaikan aspirasi masyarakat pemerintahan

desa, misalnya mengusulkan pembangunan sumur bor, jalan, mendata masyarakat kurang mampu, memberitahukan warganya kegiatan di desa (Wawancara pada Hari Sabtu Jam 10.00 Tanggal 25 Desember 2021)

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa RT memiliki tugas dan fungsi di masyarakat sebagai perpanjangan tangan kepala desa, pendataan penduduk, menyelesaikan permasalahan antar warga, membantu pemungutan sumbangan pembangunan masjid. Selain itu RT juga memiliki kemampuan dalam menyampaikan aspirasi masyarakat ke pemerintahan desa, misalnya mengusulkan pembangunan sumur bor, jalan, mendata masyarakat kurang mampu, memberitahukan warganya kegiatan di desa. Dengan demikian jelaslah bahwa sebagai ketua RT harus memiliki pengetahuan umum, sehingga mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai kepala lingkungan terkecil di wilayah kerjanya.

Hasil wawancara dengan Cici Yuwanda salah seorang masyarakat di Desa Sorek Dua diperoleh informasi sebagai berikut:

Perpanjangan tangan kades dalam pengurusan pemerintahan desa. Membantu penyelesaian masalah yang ada di lingkungan sekitar. Pembuatan KTP, KK mendata kependudukan (Wawancara pada Hari Sabtu Jam 16.00 Tanggal 14 Januari 2022).

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa ketua RT sebagai perpanjangan tangan dari kepala desa memiliki tugas dan fungsi di bidang administrasi pemerintahan di wilayahnya, sehingga ketua RT harus memiliki pengetahuan dalam bidang administrasi pemerintah dan juga pengetahuan bidang kependudukan dan pencatatan sipil dengan turut serta membantu pendataan masyarakat serta mengeluarkan surat pengantar bagi warga yang membutuhkan. Selain itu RT juga memiliki tugas dan fungsi untuk membantu masyarakat dalam

menyelesaikan permasalahan yang terjadi di wilayahnya, sehingga tugas dan fungsi RT berjalan sebagaimana diharapkan.

Observasi yang telah peneliti laksanakan terlihat bahwa ketua RT sudah memiliki pengetahuan secara umum mengenai tugas dan fungsinya. Di mana terlihat ada beberapa berkas surat pengantar yang ditemui di kantor desa yang dikeluarkan ketua RT, sehingga dari segi administrasi ketua RT sudah memiliki pengetahuan. Kemudian dalam membantu pemerintah desa, terlihat RT turut serta pada saat adanya pengukuran tanah di wilayahnya untuk jual/beli atau lainnya, sehingga dapat dikatakan RT telah memiliki pengetahuan tentang tugas dan fungsinya. Selanjutnya pada beberapa kesempatan terlihat ada RT yang dekat dengan masyarakatnya dan duduk bersama sambil mendengarkan keluhan dari masyarakat mengenai berbagai persoalan. Hal ini mengindikasikan bahwa RT telah memperhatikan masyarakat di wilayahnya.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi mengenai pengetahuan umum akan tugas dan fungsi RT maka dapat dikatakan bahwa ketua RT telah memiliki pengetahuan secara umum dan telah menjalankan tugas dan fungsinya dalam membantu pemerintah desa Sorek Dua. Hal ini terlihat dari aktivitas ketua RT dalam memberikan pelayanan administrasi pemerintahan kepada masyarakat seperti mengeluarkan surat pengantar, turut serta dalam mendata pertanahan, memperhatikan ketertiban dan ketenteraman di wilayahnya, menampung aspirasi dari masyarakat, dan membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkungannya. Dengan demikian RT telah memiliki kapasitas dalam

bentuk pengetahuan umum akan tugas dan fungsinya untuk membantu pemerintah desa Sorek Dua.

b. Pengetahuan Teknis Dalam Hal Administrasi Pemerintahan di Desa

Pengetahuan teknis dalam hal administrasi pemerintahan di desa merupakan bentuk kemampuan yang harus dimiliki ketua RT dalam memimpin wilayahnya. Di mana pengetahuan teknis ini sangat penting dikuasai dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Hasil wawancara dengan Bapak Zainuddin, S.IP selaku Kepala Desa Sorek Dua diperoleh informasi mengenai pengetahuan teknis dalam hal administrasi pemerintahan di Desa:

Pendataan penduduk khususnya masyarakat yang berdomisili di RT masing-masing. RT melakukan pendataan penduduk langsung datang rumah ke rumah sesuai dengan jumlah penduduk yang ada RT masing-masing. Secara keseluruhan secara umum baik (Wawancara pada Hari Senin Jam 10:00 Tanggal 17 Januari 2022)

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa pengetahuan teknis yang harus dipahami RT dalam membantu pemerintah pada bidang administrasi adalah melakukan pendataan penduduk di wilayahnya. Di mana pendataan penduduk sangat penting dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang lengkap mengenai keadaan penduduk di suatu wilayah. Adanya pendataan penduduk ini dapat dijadikan tolak ukur dalam berbagai penilaian seperti jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, perekonomian, dan sebagainya.

Wawancara dengan Bapak Riko Usman selaku Ketua RW 001 Desa Sorek Dua atas pengetahuan teknis dalam hal administrasi pemerintahan di Desa yakni:

Pembuatan surat menyurat KK KTP Akte Pertanahan dan lainnya. Terdapat RT yang mengetahui dan terdapat pula RT yang langsung

menyerahkan kepada pihak desa (Wawancara pada Hari Minggu Jam 09.00 Tanggal 16 Januari 2022)

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa pengetahuan teknis yang harus dimiliki RT dalam membantu administrasi pemerintah desa adalah dengan cara memiliki kemampuan administrasi seperti mengeluarkan surat pengantar kependudukan dan pencatatan sipil (KK, KTP, Akte Kelahiran, Akte Kematian, dan lainnya), surat keterangan domisili, surat keterangan usaha, dan sebagainya. Namun pada faktanya ada beberapa RT yang tidak memiliki pengetahuan teknis tersebut, sehingga menyerahkan seluruhnya kepada pemerintah desa dan RT hanya tinggal menandatangani surat-surat administrasi tersebut yang di bawa masyarakat.

Wawancara dengan Bapak Sawirman selaku Ketua RW 002 Desa Sorek Dua diketahui informasi mengenai pengetahuan teknis dalam hal administrasi pemerintahan di Desa sebagai berikut:

Surat menyurat KK, KTP Akte pertanahan, dari rumah ke rumah, sesuai kemampuan masing-masing RT (Wawancara pada Hari Sabtu Jam 08.00 Tanggal 14 Januari 2022).

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa pengetahuan RT dalam membantu administrasi pemerintah desa adalah dengan cara mengeluarkan surat menyurat yang dibutuhkan masyarakat sebagai pengantar ke pemerintah desa, melakukan pendataan penduduk secara berkala. Di mana dalam mengeluarkan surat-surat pengantar ada beberapa RT yang tidak memiliki blangko, sehingga menyerahkan urusan blangko ke pemerintah desa. Selain itu ada beberapa RT yang melakukan pendataan penduduk secara berkala dan terdapat juga RT yang

tidak melakukan pendataan penduduk. Hal ini menggambarkan bahwa RT sudah memiliki pengetahuan teknis tetapi tidak dalam pelaksanaannya.

Wawancara dengan Bapak Hermanto selaku Ketua RT 002, Bapak Sujarwo selaku Ketua RT 004, dan Bapak Rusli selaku Ketua RT 001 Desa Sorek Dua diperoleh tanggapan sebagai berikut:

Pembuatan KTP KK Akte pertanahan dan surat menyurat lainnya. Dari rumah ke rumah. Sebatasnya dan sebisanya saja (Wawancara pada Hari Selasa Jam 08.00 Tanggal 18 Januari 2022)

Tanggapan di atas menjelaskan bahwa setiap ketua RT harus memiliki pengetahuan dalam hal administrasi untuk membantu pemerintah desa. Di mana jenis administrasi yang biasa dikeluarkan RT adalah surat pengantar KTP, KK, Akte Kelahiran. Administrasi lainnya membantu pemerintah dalam bidang pertanahan yakni ikut serta melakukan pengukuran dan menandatangani. Sedangkan dalam pendataan dilakukan dengan datang dari rumah ke rumah yang dilaksanakan pada saat pendataan sesuai permintaan pemerintah desa.

Wawancara dengan Bapak Marlan selaku Ketua RT 003 Desa Sorek Dua diketahui bahwa:

Melayani masyarakat dalam membuat surat pindah/ warga masuk pembuatan KTP, KK dan surat Tanah. Dilakukan dari rumah ke rumah. Semampunya atau sesuai ketentuan aturan Desa /UU yang berlaku tidak ada melebihi (Wawancara pada Hari Selasa Jam 14.00 Tanggal 18 Januari 2022).

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa pengetahuan teknis dalam membantu administrasi pemerintah desa yang dilakukan RT adalah melayani masyarakat dalam membuat surat pindah/domisili, pembuatan KTP, KK dan surat Tanah. Sementara dalam pendataan penduduk dilakukan dari rumah ke

rumah sesuai dengan permintaan pemerintah desa. Kemudian RT melakukan tugasnya sesuai dengan kemampuan ataupun ketetapan aturan Desa /UU yang berlaku tidak ada melebihi.

Hasil wawancara dengan Bapak Sinin selaku tokoh masyarakat di Desa Sorek Dua didapati tanggapan sebagai berikut:

Pengeluaran surat pindah, Surat menyurat lainnya. Mendatangi warga dari rumah ke rumah. Ada RT yang Mengetahui ada yang berdiam di tempat (Wawancara pada Hari Minggu Jam 14.00 Tanggal 16 Januari 2022)

Pengetahuan teknis RT dalam membantu administrasi pemerintah desa di Sorek Dua terlihat dari adanya surat pengantar yang dikeluarkan RT, melakukan pendataan penduduk dari rumah ke rumah. Namun ada sebagian RT yang tidak melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat dan juga tidak melakukan pendataan penduduk di wilayahnya.

Tanggapan wawancara yang disampaikan Ibu Lasmiar salah seorang warga Desa Sorek Dua mengenai pengetahuan teknis dalam hal administrasi pemerintahan desa.

Apasaja jenis administrasi pemerintahan yang harus dipahami RT? Sensus penduduk, surat menyurat. Bagaimana pendataan penduduk yang dilakukan RT? Mendatangi rumah- ke rumah bertanya langsung kepada warga dengan mengisi formulir. Bagaimana kemampuan RT dalam memahami administrasi pemerintahan? Tidak semua RT memahami tentang administrasi karena pemilihan RT berdasarkan demokrasi dan bukan berdasarkan pendidikan namun berdasarkan pengalaman, orang yang disegani, dan caranya bersosialisasi kepada warganya (Wawancara pada Hari Sabtu Jam 10.00 Tanggal 25 Desember 2021).

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa pengetahuan teknis yang dimiliki RT sebagai salah satu bentuk kemampuan dalam membantu administrasi pemerintah desa terlihat ada RT yang telah memiliki kemampuan administrasi dan

ada juga RT yang tidak memiliki kemampuan administrasi dalam membantu pemerintah desa. Hal ini dikarenakan tidak seluruh RT memahami tentang administrasi karena pemilihan RT berdasarkan demokrasi dan bukan berdasarkan pendidikan namun berdasarkan pengalaman, orang yang disegani, dan caranya bersosialisasi kepada warganya.

Observasi yang peneliti lakukan mengenai pengetahuan teknis RT dalam membantu administrasi pemerintah Desa Sorek Dua dalam bentuk dokumen yang bisa ditemui di Kantor Desa. Di mana terlihat RT surat pengantar untuk berbagai jenis keperluan masyarakat, sehingga dapat dikatakan RT sudah membantu pelayanan administrasi pemerintah desa. Tetapi pada pendataan penduduk terlihat tidak ada ditemukan laporan bulan, triwulan, semester mengenai keadaan penduduk yang ada hanya catatan tahun mengenai kependudukan seperti jumlah penduduk, jenis kelamin, jumlah kepala keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilaksanakan, maka pada sub pengetahuan teknis RT dalam membantu administrasi pemerintah Desa Sorek Dua sebagian besar sudah memiliki kapasitasnya. Namun dikarenakan RT dipilih oleh masyarakat atas pengalaman, orang disegani, kemampuan sosialisasi, dan lainnya, sehingga perlu mendapat perhatian dari pemerintah desa untuk meningkatkan kemampuan teknis RT dalam bidang administrasi pemerintahan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan agar RT memiliki kemampuan teknis di bidang administrasi dan tentunya lebih memudahkan dalam administrasi pemerintah desa.

c. Kesadaran Diri Sebagai Pelayan Masyarakat

Kesadaran diri sebagai pelayan masyarakat merupakan kesadaran yang dimiliki seseorang dalam hal ini ketua RT untuk meningkatkan kemampuannya dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakatnya. Di mana kemampuan sebagai pelayan masyarakat tidak hanya dilihat dari pengalaman, sosialisasi, dan lainnya tetapi juga didukung dengan kemampuan teknis administrasi.

Hasil wawancara dengan Bapak Zainuddin, S.IP selaku Kepala Desa Sorek Dua diperoleh informasi kesadaran diri sebagai pelayan masyarakat:

Memfasilitasi kebutuhan warga baik itu secara administrasi maupun kebutuhan yang terjadi di RT masing-masing. Musyawarah tingkat RT yang dihadiri oleh RW Kepala Dusun dan tingkatannya. Salah satunya dengan Gotong Royong (Wawancara pada Hari Senin Jam 10:00 Tanggal 17 Januari 2022)

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa bentuk kesadaran diri RT sebagai pelayan masyarakat adalah dengan memfasilitasi kebutuhan warga baik secara administrasi maupun kebutuhan yang terjadi di lingkungannya. Selain memberikan pelayanan, RT juga menggerakkan masyarakat dalam bentuk musyawarah maupun gotong royong.

Wawancara dengan Bapak Riko Usman selaku Ketua RW 001 Desa Sorek Dua atas kesadaran diri sebagai pelayan masyarakat yakni:

Pengurusan surat menyurat, RT mendengarkan keluhan kesah warganya dan RT menggerakkan masyarakatnya (Wawancara pada Hari Minggu Jam 09.00 Tanggal 16 Januari 2022)

Kesadaran yang bisa ditunjukkan RT dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat adalah dengan memfasilitasi pengurusan surat menyurat, mendengarkan keluhan kesah warganya, dan menggerakkan masyarakat. Melalui

kesadaran ini akan memperlihatkan kapasitas RT sebagai pelayan masyarakat dan membantu pemerintah desa.

Wawancara dengan Bapak Sawirman selaku Ketua RW 002 Desa Sorek Dua diketahui informasi mengenai kesadaran sebagai pelayan masyarakat sebagai berikut:

Pembuatan persyaratan Bansos, pembuatan surat menyurat KK, KTP, Akte pertanahan. Bergotong royong bersama warganya meski sebagian RT yang tidak seperti ini (Wawancara pada Hari Sabtu Jam 08.00 Tanggal 14 Januari 2022)

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa kesadaran yang telah ditunjukkan RT dalam memberikan pelayanan masyarakat adalah dengan memberikan pelayanan administrasi dalam bentuk pembuatan persyaratan bansos, pembuatan surat menyurat pengantar, membantu dalam bidang pertanahan, dan mengajak ataupun menggerakkan masyarakat untuk bergotong royong. Hasil ini memperlihatkan bahwa RT telah memperlihatkan kesadaran dirinya sebagai seorang pelayan di masyarakat, sehingga dengan kesadaran diri ini mampu membantu masyarakat dan pemerintah desa dalam bidang administrasi, semangat gotong royong, dan musyawarah mufakat.

Wawancara dengan Bapak Hermanto selaku Ketua RT 002 Desa Sorek Dua diperoleh tanggapan sebagai berikut:

Pelayanan syarat-syarat pembuatan KK KTP Akta pertanahan dan surat lainnya. Mendengarkan dan menggerakkan. Menghimbau atau mengadakan rapat tentang apa saja yang hendak dibahas (Wawancara pada Hari Selasa Jam 08.00 Tanggal 18 Januari 2022)

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa kesadaran diri yang diperlihatkan RT sebagai pelayan masyarakat diperlihatkan dengan memberikan

pelayanan pelayanan syarat-syarat pembuatan KK, KTP, Akta pertanahan dan surat lainnya. Mendengarkan dan menggerakkan untuk bergotong royong, menghimbau atau mengadakan rapat tentang apa saja yang hendak dibahas untuk mengambil keputusan yang mufakat. Melalui langkah-langkah ini terlihat bahwa RT telah memiliki kesadaran dalam melayani masyarakat di wilayahnya, sehingga dapat dikatakan bahwa RT telah memiliki kemampuan sebagai pelayan masyarakat.

Wawancara dengan Bapak Sujarwo selaku Ketua RT 004 Desa Sorek Dua diketahui bahwa:

Tamu wajib lapor atau pengaduan atas adanya permasalahan. Menyimpulkan permasalahan antar satu sama lain. Dengan mengadakan gotong royong atau kerja bakti (Wawancara pada Hari Senin Jam 16.00 Tanggal 17 Januari 2022)

Tanggapan di atas menjelaskan bahwa kesadaran RT dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat diperlihatkan dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan. Di mana kegiatan RT menetapkan kebijakan tamu wajib lapor atau pengaduan atas adanya permasalahan. Menyimpulkan permasalahan yang ada di wilayahnya dan menyelesaikan permasalahan antar warga satu sama lain. Mengadakan gotong royong atau kerja bakti sebagai bentuk perhatian terhadap lingkungannya.

Wawancara dengan Bapak Rusli selaku Ketua RT 001 Desa Sorek Dua diketahui bahwa

Menerima pengaduan warga dan warga masuk atau pindah. Mendengarkan menggerakkan. Perwiridan, Paguyuban, gotong royong (Wawancara pada Hari Minggu Jam 16.00 Tanggal 16 Januari 2022)

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa kesadaran yang ditunjukkan RT sebagai pelayan masyarakat dengan menerima pengaduan warga dan menerima warga datang ataupun pindah. Kemudian ikut mendengarkan dan menggerakkan berbagai kegiatan yang ada di lingkungan RT seperti gotong royong, perwiridan, perkumpulan atau paguyuban, dan lain sebagainya. Hasil ini memperlihatkan bahwa RT telah memiliki kemampuan dalam hal kesadaran diri sebagai pelayan masyarakat di lingkungannya.

Wawancara dengan Bapak Marlan selaku Ketua RT 003 Desa Sorek Dua diketahui bahwa:

Pertemuan setiap bulan membantu menjelaskan keluhan ke kepala desa dari RT. Sesuai peraturan desa yang berlaku. Memberi semangat dan gagasan kepada warganya memberikan program yang bisa ditampung masyarakatnya (Wawancara pada Hari Selasa Jam 14.00 Tanggal 18 Januari 2022).

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa kapasitas pengetahuan dalam bentuk kesadaran diri RT dalam melayani masyarakat diperlihatkan dengan adanya kegiatan pertemuan setiap bulan membantu menjelaskan keluhan ke kepala desa dari RT. Memberi semangat dan gagasan kepada warganya memberikan program yang bisa ditampung masyarakatnya. Dengan demikian kesadaran yang ditunjukkan RT adalah melakukan pertemuan dengan masyarakat untuk menggali berbagai permasalahan yang dan mengambil keputusan untuk diselesaikan serta disampaikan kepada pemerintah desa.

Hasil wawancara dengan Bapak Sinin selaku tokoh masyarakat di Desa Sorek Dua didapati tanggapan sebagai berikut:

Seperti pelayanan syarat-syarat pembuatan KTP, KK, Akte pertanahan surat menyurat lainnya. Sebagian RT Mengabaikan sebagian ada yang

mendengarkan. Dengan memberikan info kepada masyarakat tentang apa saja yang hendak dilakukan (Wawancara pada Hari Minggu Jam 14.00 Tanggal 16 Januari 2022).

Kesadaran yang diperlihatkan RT dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai salah satu bentuk kapasitas pengetahuan ataupun kemampuan yang dimilikinya terlihat dari kegiatan yang telah dijalaninya. Di mana RT memberikan pelayanan syarat-syarat pembuatan KTP, KK, Akte pertanahan surat menyurat lainnya. Sebagian RT mengabaikan masyarakat dan sebagian ada yang mendengarkan masukan dari masyarakat. RT selalu memberikan info kepada masyarakat tentang apa saja yang hendak dilakukan seperti gotong royong dan lainnya.

Tanggapan wawancara yang disampaikan Ibu Lasmiar salah seorang warga Desa Sorek Dua mengenai kesadaran diri sebagai pelayanan masyarakat

Apasaja jenis pelayanan masyarakat yang diberikan RT? Pengukuran batas tanah, membuat keterangan domisili, membuat surat pengantar. Bagaimana RT melakukan penyerapan aspirasi masyarakat? Menerima masukan masyarakat disampaikan lagi nanti saat musrenbangdes di kantor desa. Apasaja usaha RT untuk menggerakkan swadaya masyarakat? Mengadakan rapat di lingkungan RT tentang apa yang dicapai lalu disampaikan ke forum musrenbangdes (Wawancara pada Hari Sabtu Jam 10.00 Tanggal 25 Desember 2021).

Bentuk kesadaran RT sebagai pelayan masyarakat adalah dengan memberikan pelayan sebagai bentuk kapasitas kemampuan atau pengetahuan yang dimilikinya. Di mana pelayanan yang diberikan RT berupa pengukuran batas tanah, membuat keterangan domisili, membuat surat pengantar. Kemudian RT melakukan penyerapan aspirasi masyarakat dengan menerima masukan masyarakat untuk disampaikan lagi pada saat musrenbangdes di kantor desa. Usaha RT untuk menggerakkan swadaya masyarakat dengan mengadakan rapat di

lingkungan RT tentang apa yang dicapai lalu disampaikan ke forum musrenbangdes.

Hasil wawancara dengan Cici Yuwanda salah seorang masyarakat di Desa Sorek Dua diperoleh informasi sebagai berikut:

Mendata penduduk segi penerima bansos. Kurangnya penggerakan RT di bidang penyerapan aspirasi dan menggerakkan masyarakat (Wawancara pada Hari Sabtu Jam 16.00 Tanggal 14 Januari 2022).

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa kesadaran yang diperlihatkan RT dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan melakukan pendataan penduduk untuk diajukan sebagai penerima bantuan sosial. Namun RT kurang menggali aspirasi dan menggerakkan masyarakat dalam berbagai kegiatan di masyarakat.

Observasi yang telah peneliti laksanakan terlihat dari segi kesadaran RT sebagai pelayan masyarakat telah melakukan atau memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, pertanahan, dan surat pengantar lainnya. Kemudian RT dalam menggerakkan masyarakat terlihat melalui kegiatan gotong royong, mengadakan perwiridan, mengadakan rapat-rapat di masyarakat. Sedangkan kegiatan lainnya menggali menyampaikan berbagai informasi yang diperoleh dari pemerintah desa kepada masyarakat.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kesadaran diri seorang RT dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sudah berjalan sebagaimana yang menjadi tugas dan fungsinya yakni membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintah, mendata kependudukan, dan tugas lainnya. Hasil ini

memberikan gambaran bahwa RT telah menyadari tugasnya sebagai pelayan masyarakat, sehingga kapasitas dalam pengetahuan sudah dimiliki ketua RT.

Berdasarkan hasil penelitian pada indikator *knowledge*, maka dapat dikatakan bahwa RT kurang memiliki kapasitas dalam hal pengetahuan umum tentang tugas dan fungsinya, pengetahuan teknis dalam administrasi pemerintahan desa, dan kesadaran diri sebagai pelayan masyarakat. Di mana ditemukan pada pengetahuan umum tentang tugas dan fungsinya hanya sebagian RT yang memiliki pengetahuan administrasi pemerintahan, melakukan pendataan penduduk, menjaga ketertiban dan ketenteraman umum, menampung aspirasi masyarakat, mengatasi permasalahan warga di lingkungannya. Kemudian dari pengetahuan teknis dalam administrasi pemerintah desa sebagian besar RT kurang memahami pentingnya administrasi, sehingga sebagian besar RT tidak memiliki berbagai blangko dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan masyarakat harus terlebih dahulu mengambil blangko di kantor desa. Sedangkan dalam kesadaran diri sebagai pelayan sebagian RT kurang memfasilitasi administrasi masyarakat, menggerakkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai hal.

2. Ability

Ability merupakan kemampuan yang ada pada diri seseorang. Dalam penelitian meliputi pelaksanaan tugas, kerja sama, mengatasi masalah, komunikasi, dan pengambilan keputusan

a. Pelaksanaan Tugas Sebagai Ketua RT

Pelaksanaan tugas sebagai ketua RT merupakan tanggung jawab yang dimiliki seseorang dalam menjalankan tugas sebagai mitra dari pemerintah desa dan juga turut membantu pemerintah desa. Di mana ketua RT harus pengetahuan dan memahami tugasnya di masyarakat atau lingkungan yang dipimpinnya.

Hasil wawancara dengan Bapak Zainuddin, S.IP selaku Kepala Desa Sorek Dua diperoleh informasi mengenai pelaksanaan tugas sebagai Ketua RT:

Secara keseluruhan baik, terutama tentang pendataan baik sifat kesosialan baik kebutuhan pemerintahan desa serta RT turun tangan langsung menghadapi masyarakat di RT masing-masing. Secara umum baik karena wilayah tidak terlalu luas cukup cakupan RT saja (Wawancara pada Hari Senin Jam 10:00 Tanggal 17 Januari 2022)

Tanggapan di atas memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan tugas sebagai ketua RT di Desa Sorek Dua secara keseluruhan baik terutama tentang pendataan, kesosialan, maupun kebutuhan pemerintahan desa serta RT turun tangan langsung menghadapi masyarakat di RT masing-masing. Secara umum pelaksanaan tugas RT sudah baik karena wilayah tidak terlalu luas, sehingga memudahkan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai RT.

Wawancara dengan Bapak Riko Usman selaku Ketua RW 001 Desa Sorek Dua atas pelaksanaan tugas sebagai ketua RT yakni:

Terdapat RT yang bertugas dengan baik, namun ada yang tidak begitu baik dikategorikan. Terdapat RT yang membantu dan terdapat sebagian RT yang berdiam di tempat. Baik dari segi warga pelapor (Wawancara pada Hari Minggu Jam 09.00 Tanggal 16 Januari 2022)

Tanggapan di atas memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan tugas RT di Desa Sorek Dua sebagian besar sudah melaksanakannya dengan baik. Di mana RT sebagai lembaga yang membantu pemerintah desa sudah bekerja dengan

baik dalam melayani masyarakat, tetapi tidak seluruhnya menjalankan tugas dan fungsi yang memuaskan masyarakat. Di mana terdapat RT yang bekerja sungguh-sungguh dan juga terdapat RT yang duduk diam tanpa menghiraukan masyarakatnya.

Wawancara dengan Bapak Sawirman selaku Ketua RW 002 Desa Sorek Dua diketahui informasi mengenai pelaksanaan tugas sebagai ketua RT sebagai berikut:

Baik sesuai dan semampunya, sesuai tugas dan kemampuannya, bisa dikatakan baik meski tidak semua RT hanya sebagian saja (Wawancara pada Hari Sabtu Jam 08.00 Tanggal 14 Januari 2022)

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa RT dalam melaksanakan tugasnya sebagian telah berjalan dengan baik dan sebagian lagi tidak. Para RT memiliki kemampuan yang berbeda, sehingga dalam menjalankan tugasnya ada yang baik dan ada yang tidak berjalan dengan baik. Hasil ini mengungkapkan bahwa para RT tidak semuanya menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana diharapkan sebagai pembantu pemerintah desa dalam melayani, menggerakkan, meningkatkan partisipasi, menggali aspirasi masyarakat, dan sebagainya.

Wawancara dengan Bapak Hermanto selaku Ketua RT 002, Bapak Sujarwo selaku Ketua RT 004, Bapak Rusli selaku Ketua RT 001, dan Bapak Marlan selaku Ketua RT 003 Desa Sorek Dua diperoleh tanggapan sebagai berikut:

Semampu dan sebisanya, sesuai tugas dan kemampuan. Pintu rumah terbuka 24 jam atas keluhan kesaharganya (Wawancara pada Hari Selasa Jam 08.00 Tanggal 18 Januari 2022)

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa RT dalam melaksanakan tugasnya sebagai pembantu pemerintah desa di wilayahnya telah meluangkan waktu yang maksimal pada warganya untuk mendapatkan pelayanan. Hal ini menggambarkan bahwa RT telah melaksanakan tugas dan fungsinya di masyarakat, sehingga masyarakat terlayani dengan baik.

Hasil wawancara dengan Bapak Sinin selaku tokoh masyarakat di Desa Sorek Dua didapati tanggapan sebagai berikut:

Sebagian RT ada yang melaksanakan dengan baik dan ada juga yang berdiam di tempat (Wawancara pada Hari Minggu Jam 14.00 Tanggal 16 Januari 2022).

Pelaksanaan tugas sebagai RT di lingkungannya terlihat sebagian telah melaksanakannya dan sebagian dari RT hanya berdiam di tempat. Hasil ini mengindikasikan bahwa ada beberapa RT yang telah memahami dan menjalankan tugasnya dan juga ada sebagian RT yang tidak memahami dan menjalankan tugasnya dalam membantu pemerintah Desa Sorek Dua.

Tanggapan wawancara yang disampaikan Ibu Lasmiar salah seorang warga Desa Sorek Dua mengenai pelaksanaan tugas sebagai ketua RT

Kemampuan RT dalam melaksanakan tugasnya? Ada yang berjalan sesuai tugasnya ada juga tidak berjalan karena ketidakpahaman tugasnya sendiri. Kemampuan RT membantu kepala desa? Sangat membantu sesuai dengan bidangnya yaitu RT. Kemampuan RT melayani masyarakat? Sangat bagus tetapi ada juga keluhan dari warganya tentang ada beberapa RT yang tidak bekerja sesuai keinginan masyarakat karena RT tidak memahami bentuk pelayanan terhadap warga (Wawancara pada Hari Sabtu Jam 10.00 Tanggal 25 Desember 2021).

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagian RT sudah memahami dan sebagiannya lagi kurang memahami tugasnya. Hasil ini menggambarkan bahwa sebagian RT telah bekerja di

lingkungannya dalam membantu berbagai program pemerintah desa baik itu bidang administrasi, pencatatan penduduk, menyampaikan informasi kepada masyarakat, dan sebagainya.

Hasil wawancara dengan Cici Yuwanda salah seorang masyarakat di Desa Sorek Dua diperoleh informasi sebagai berikut:

Baik tetapi masih banyak kekurangan. Baik tetapi masih banyaknya kekurangan. Kurangnya dalam bidang pelayanan (Wawancara pada Hari Sabtu Jam 16.00 Tanggal 14 Januari 2022).

Tanggapan yang disampaikan di atas memberikan penjelasan bahwa dalam menjalankan tugasnya RT kurang memperhatikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga berbagai persoalan administrasi masyarakat harus diatasi terlebih dahulu di kantor desa dan RT hanya tinggal menandatangani.

Observasi yang peneliti perhatikan di lapangan terlihat bahwa dalam melaksanakan tugas selaku ketua RT terdapat beberapa RT yang kurang memperhatikan masyarakat di lingkungannya. Dari segi administrasi terlihat ada beberapa RT yang tidak memiliki blangko surat pengantar, sehingga masyarakat harus meminta ke kantor desa terlebih dahulu. Dari segi pendataan penduduk terutama dalam hal pendataan bantuan sosial sebagian RT hanya mendata orang terdekat dan keluarganya tanpa memperhatikan warga lainnya, sehingga terdapat pemberian bantuan yang tidak tepat sasaran dikarenakan usulan dari RT. Dari segi penyampaian informasi, sebagian RT cepat menyampaikan berbagai informasi dari desa kepada masyarakat dan ada juga yang tidak menyampaikan informasi kepada masyarakat seperti informasi pelaksanaan vaksin.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi mengenai pelaksanaan tugas selaku RT dapat dikatakan RT di Desa Sorek Dua masih kurang berkapasitas. Di mana dalam menjalankan tugasnya sebagian dari RT sangat paham dengan tugas dan fungsinya, sedangkan sebagiannya lagi kurang paham dengan tugas dan fungsinya. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya ketidakpuasan masyarakat atas pelayanan dari RT, pendataan kependudukan yang kurang tepat, dan penyampaian informasi yang lambat atau bahkan tidak ada sama sekali.

b. Menjalin Hubungan Kerjasama dengan Seluruh Masyarakat

Menjalin hubungan kerja sama dengan seluruh masyarakat merupakan bentuk interaksi langsung dan tidak langsung yang ditunjukkan ketua RT dengan masyarakat di wilayahnya. Di mana hubungan kerja sama ini dilihat dari hubungan RT dengan masyarakat dan hubungan RT dengan RW yang berada di atasnya.

Hasil wawancara dengan Bapak Zainuddin, S.IP selaku Kepala Desa Sorek Dua diperoleh informasi mengenai menjalin hubungan kerja sama dengan seluruh masyarakat:

Bermusyawarah ketika ada kegiatan sosial seperti perwiridan paguyuban dan sebagainya. Selalu berkomunikasi terkait tugas-tugas yang pemerintahan desa berikan kepada RT masing-masing. Secara fungsional RT melaporkan kegiatannya kepada RW bahkan RT bisa melaporkan ke pemerintahan desa secara langsung (Wawancara pada Hari Senin Jam 10:00 Tanggal 17 Januari 2022)

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa dalam menjalin hubungan kerja sama dengan masyarakat ketua RT mengadakan musyawarah pada saat kegiatan sosial seperti perwiridan paguyuban dan sebagainya. Selalu berkomunikasi terkait tugas-tugas yang pemerintahan desa berikan kepada RT

masing-masing. Secara fungsional RT melaporkan kegiatannya kepada RW bahkan RT bisa melaporkan ke pemerintahan desa secara langsung. Hasil ini menggambarkan bahwa RT sudah menjalin hubungan dengan masyarakat di wilayahnya dan menjalin komunikasi dengan RW sebagai tempat koordinasi.

Wawancara dengan Bapak Riko Usman selaku Ketua RW 001 Desa Sorek Dua atas Menjaln hubungan kerja sama dengan seluruh masyarakat yakni:

Bergotong royong, perwiridan, paguyuban, berkomunikasi dengan baik Bekerjasama dengan baik dan menyampaikan dan bergerak sesuai tugas dan fungsinya (Wawancara pada Hari Minggu Jam 09.00 Tanggal 16 Januari 2022)

Tanggapan di atas menjelaskan bahwa dalam menjalin hubungan kerja sama dengan masyarakat, ketua RT melakukan usaha dengan mengadakan gotong royong, perwiridan, paguyuban, berkomunikasi dengan baik. Kemudian RT menjalin hubungan kerja sama dengan RW sebagai tempat koordinasi dan menyampaikan dan bergerak sesuai tugas dan fungsinya. Dengan demikian jelaslah bahwa RT sudah menjalin hubungan kerja sama dengan masyarakat dan RW dengan berbagai usaha pendekatan seperti memupuk kebersamaan, komunikasi, dan koordinasi.

Wawancara dengan Bapak Sawirman selaku Ketua RW 002 Desa Sorek Dua diketahui informasi mengenai menjalin hubungan kerja sama dengan seluruh masyarakat sebagai berikut:

Adanya perwiridan setiap minggu, paguyuban musyawarah ketika ada kepentingan warga. Menanyakan apa-apa saja yang harus diperlukan dengan baik. Sangat baik dengan berbincang tentang pembangunan dan menggerakkan sesuai tugas (Wawancara pada Hari Sabtu Jam 08.00 Tanggal 14 Januari 2022)

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa dalam menjalin hubungan kerja sama dengan masyarakat terdapat beberapa usaha yang dilakukan RT di antaranya dengan mengadakan dan mengikuti perwiridan mingguan, paguyuban, dan musyawarah ketika ada kepentingan warga. Kemudian mengadakan komunikasi dan koordinasi dengan ketua RW untuk menanyakan apa-apa saja yang harus diperlukan dengan baik. Hasil ini menggambarkan bahwa RT sudah menjalin hubungan kerja sama yang baik dengan masyarakat maupun dengan ketua RW,

Bapak Hermanto selaku Ketua RT 002, Bapak Sujarwo selaku Ketua RT 004, dan Bapak Rusli selaku Ketua RT 001 Desa Sorek Dua diketahui bahwa:

Seperti gotong royong, perwiridan, paguyuban, berkomunikasi sebaiknya, bekerja sama dengan baik dan sesuai fungsinya (Wawancara pada Hari Minggu Jam 16.00 Tanggal 16 Januari 2022)

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa telah ada usaha yang dilakukan RT dalam menjalin hubungan kerja sama dengan masyarakat melalui kegiatan gotong royong, perwiridan, paguyuban, sehingga terjalin komunikasi antar RT dan masyarakat. kemudian dengan RW telah terjalin komunikasi yang baik sehingga dapat menjalankan kerja sama sebagaimana tugas dan fungsi yang telah ditetapkan.

Wawancara dengan Bapak Marlan selaku Ketua RT 003 Desa Sorek Dua diketahui bahwa:

Membuat struktur prasarana kerja sama dengan kelompok tani dan pembangunan yang ada di RT setempat. Apapun kegiatan di desa didukung bersama. Melaksanakan agenda desa diterima oleh RW dan dilaksanakan oleh RT dengan baik (Wawancara pada Hari Selasa Jam 14.00 Tanggal 18 Januari 2022).

Tanggapan yang disampaikan di atas menjelaskan bahwa usaha yang dilakukan RT dalam menjalin hubungan kerja sama dengan masyarakat dengan cara membuat struktur prasarana kerja sama dengan kelompok tani dan pembangunan yang ada di RT setempat. Apapun kegiatan di desa dikomunikasikan dan didukung bersama. Melaksanakan agenda desa diterima oleh RW dan dilaksanakan oleh RT. Hasil ini menggambarkan bahwa telah ada usaha yang dilakukan ketua RT dalam menjalin hubungan kerja sama dengan masyarakat, RW, dan pemerintah desa.

Hasil wawancara dengan Bapak Sinin selaku tokoh masyarakat di Desa Sorek Dua didapati tanggapan sebagai berikut:

Dengan menghimbau bergotong, seperti ada pertandingan jadi bergotong royong di lapangan. Seperti ada tugas pengukuran tanah (Wawancara pada Hari Minggu Jam 14.00 Tanggal 16 Januari 2022)

Hubungan kerja sama yang diusahakan ketua RT dengan masyarakat adalah dengan mengajak bergotong royong membersihkan lapangan dan lingkungan sekitar pemukiman, sehingga kekompakkan antar warga bisa terjalin dengan baik. Kemudian hubungan kerja sama dengan RW yang dilakoni ketua RW seperti koordinasi dalam pengukuran tanah dan sebagainya. Hasil ini mengindikasikan bahwa ketua RT telah memiliki kemampuan dalam menjalin kerja sama dengan masyarakat, ketua RW, dan pemerintah desa.

Tanggapan wawancara yang disampaikan Ibu Lasmiar salah seorang warga Desa Sorek Dua mengenai menjalin hubungan kerja sama dengan seluruh masyarakat

Apasaja usaha RT menjalin hubungan kerjasama dengan masyarakat di wilayah? Seperti mengadakan wirit yasin mingguan, peguyuban satu

bulan sekali, gotong royong pembangunan musolla, tilawah qur'an setiap minggu. Apa saja langkah RT menjalin kerja sama dengan RT sekitarnya? Wirit gabungan antar RT setiap minggunya, bermain volley gabungan RT, Gotong royong masjid, gotong royong lapangan bola ketika ada pertandingan. Bagaimana hubungan kerja sama RT dengan RW? Seperti halnya mengajak masyarakat berperan serta dalam pembangunan desa, bergotong royong misalnya dalam pembangunan jalan di lingkungan RT RWnya (Wawancara pada Hari Sabtu Jam 10.00 Tanggal 25 Desember 2021).

Tanggapan di atas menjelaskan bahwa usaha RT menjalin hubungan kerjasama dengan masyarakat di wilayahnya seperti mengadakan wirit yasin mingguan, peguyuban satu bulan sekali, gotong royong pembangunan musolla, tilawah qur'an setiap minggu. Sedangkan langkah RT menjalin kerja sama dengan RT sekitarnya dengan mengadakan kegiatan Wirit gabungan antar RT setiap minggunya, bermain volley gabungan RT, gotong royong masjid, gotong royong lapangan bola ketika ada pertandingan. Kemudian hubungan kerja sama yang dijalani RT dengan RW seperti halnya mengajak masyarakat berperan serta dalam pembangunan desa, bergotong royong misalnya dalam pembangunan jalan yang bersifat partisipatif di lingkungan RW. Hasil ini menggambarkan bahwa telah ada usaha yang dilakukan RT dalam menjalin hubungan kerja sama dengan masyarakat, RT sekitarnya, RW, dan pemerintah desa.

Hasil observasi yang peneliti laksanakan terlihat bahwa dalam menjalin hubungan kerja sama dengan masyarakat terlihat beberapa RT hampir setiap hari duduk dengan masyarakat dan mengikuti berbagai kegiatan sosial di lingkungannya seperti perwiridan, serta mengajak masyarakat untuk bergotong royong dan mengadakan musyawarah atau rapat. Kemudian hubungan yang

terjalin dengan RT lainnya dan RW seperti gotong royong bersama memberikan masjid dan jalan utama.

Berdasarkan hasil tanggapan wawancara dan observasi yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dikatakan bahwa RT telah memiliki kemampuan dalam menjalin hubungan kerja sama dengan masyarakat di lingkungannya, menjalin hubungan kerja sama dengan RT di sekitarnya, menjalin hubungan dengan RW. Hasil ini menjelaskan bahwa dalam usaha menjalin kerja sama dengan masyarakat RT telah menjalankan komunikasi dan koordinasi, sehingga berbagai upaya kerja sama dapat berjalan dengan baik.

c. Mengatasi Masalah Yang Ada di RT

Mengatasi masalah yang ada di RT merupakan salah satu bentuk tanggung jawab yang menjadi beban dari RT untuk menyelesaikannya. Untuk itu, RT harus memiliki kemampuan untuk mampu menyelesaikan dan mengatasi masalah yang ada di lingkungannya terutama yang menyangkut tugas dan fungsinya.

Hasil wawancara dengan Bapak Zainuddin, S.IP selaku Kepala Desa Sorek Dua diperoleh informasi mengenai mengatasi masalah yang ada di RT:

RT bisa menyelesaikan permasalahan sendiri bahkan jika perlu dihadiri RW ataupun kepala dusun. Diselesaikan sesuai keputusan RT yang berkonsultasi dengan pemerintahan desa (Wawancara pada Hari Senin Jam 10:00 Tanggal 17 Januari 2022)

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa dalam mengatasi masalah yang ada di wilayahnya ketua RT bisa menyelesaikan permasalahan sendiri bahkan jika perlu dihadiri ketua RW ataupun Kepala Dusun. Untuk menyelesaikan masalah, maka sesuai dengan keputusan RT yang berkonsultasi dengan pemerintahan desa. Hasil ini menggambarkan bahwa RT bisa

menyelesaikan dan mengatasi masalah di wilayahnya dengan mengambil keputusan dan meminta bantuan dari ketua RW maupun Kepala Dusun.

Wawancara dengan Bapak Riko Usman selaku Ketua RW 001 Desa Sorek

Dua atas mengatasi masalah yang ada di lingkungan RT yakni:

Mendatangi dan mendengarkan keluhan serta memanggil kedua belah pihak (Wawancara pada Hari Minggu Jam 09.00 Tanggal 16 Januari 2022)

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa dalam mengatasi dan menyelesaikan masalah yang ada di wilayahnya, ketua RT bisa mendatangi dan mendengarkan keluhan serta memanggil kedua belah pihak lalu mengambil keputusan yang adil.

Wawancara dengan Bapak Sawirman selaku Ketua RW 002 Desa Sorek

Dua diketahui informasi mengenai mengatasi masalah yang ada di lingkungan RT sebagai berikut:

Memanggil dan mendengarkan kedua belah pihak. Dengan menegur ketika ada permasalahan di lingkungan RT mendatangi bila perlu bersama pihak berwajib (Wawancara pada Hari Sabtu Jam 08.00 Tanggal 14 Januari 2022)

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa ketua RT bisa menyelesaikan dan mengatasi masalah di wilayahnya dengan cara memanggil dan mendengarkan kedua belah pihak. Kemudian cepat menegur ketika ada permasalahan di lingkungan RT mendatangi bila perlu bersama pihak berwajib.

Wawancara dengan Bapak Hermanto selaku Ketua RT 002 Desa Sorek

Dua diperoleh tanggapan sebagai berikut:

Menyelesaikan dan bermusyawarah mendengarkan keluhan warganya. Menyapa atau menegur tindakan yang tidak senonoh (Wawancara pada Hari Selasa Jam 08.00 Tanggal 18 Januari 2022)

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa dalam menyelesaikan dan mengatasi masalah yang terjadi ketua RT bisa melakukan langkah yang seharusnya dilakukan. Di mana RT bisa menyelesaikan dan bermusyawarah mendengarkan keluhan warganya. Untuk mengatasi masalah yang ada ketua RT bisa menyapa atau menegur tindakan yang tidak senonoh, sehingga tidak menimbulkan masalah di lingkungannya.

Wawancara dengan Bapak Sujarwo selaku Ketua RT 004 Desa Sorek Dua diketahui bahwa:

Mengajak dan mencari jalan tengah terbaik. Menyelesaikan permasalahan kedua bela pihak (Wawancara pada Hari Senin Jam 16.00 Tanggal 17 Januari 2022)

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa dalam menyelesaikan dan mengatasi masalah di lingkungan ketua RT bisa dilakukan dengan cara musyawarah. Di mana ketua RT Mengajak dan mencari jalan tengah terbaik terhadap pihak yang bermasalah. Kemudian menyelesaikan permasalahan kedua bela pihak agar tidak berlarut-larut.

Wawancara dengan Bapak Rusli selaku Ketua RT 001 Desa Sorek Dua diketahui bahwa

Memanggil dan bermusyawarah dengan kedua bela pihak, mengajak dan bernegosiasi (Wawancara pada Hari Minggu Jam 16.00 Tanggal 16 Januari 2022)

Tanggapan di atas menjelaskan bahwa dalam mengatasi dan menyelesaikan masalah yang ada di lingkungan ketua RT bisa memanggil dan bermusyawarah dengan kedua bela pihak, mengajak dan bernegosiasi. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk upaya ketua RT dalam mengatasi dan menyelesaikan

permasalahan yang ada di lingkungan, sehingga lingkungannya tetap terjaga dan kondusif.

Wawancara dengan Bapak Marlan selaku Ketua RT 003 Desa Sorek Dua diketahui bahwa:

Mengambil tindakan terbaik demi kebaikan warganya. Mengambil tindakan secara langsung serta mendengarkannya (Wawancara pada Hari Selasa Jam 14.00 Tanggal 18 Januari 2022).

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa dalam menyelesaikan dan mengatasi masalah di wilayahnya ketua RT bisa mengambil tindakan terbaik demi kebaikan warganya. Kemudian mengambil tindakan secara langsung serta mendengarkannya dari pihak yang bermasalah. Dengan demikian, ketua RT telah melakukan langkah dan upaya untuk menyelesaikan dan mengatasi masalah yang ada di lingkungannya.

Hasil wawancara dengan Bapak Sinin selaku tokoh masyarakat di Desa Sorek Dua didapati tanggapan sebagai berikut:

Ada yang menyelesaikan sampai tuntas, dan ada juga tidak tahu sama sekali. RT ada yang berdiam di tempat ada yang mengatasi sampai tuntas (Wawancara pada Hari Minggu Jam 14.00 Tanggal 16 Januari 2022)

Ketua RT bisa mengambil berbagai langkah untuk menyelesaikan dan mengatasi masalah di lingkungannya. Di mana penyelesaian bisa sampai tuntas, dan ada juga tidak tahu sama sekali. RT ada yang berdiam di tempat ada yang mengatasi sampai tuntas. Dengan demikian jelaslah bahwa ada beberapa RT yang mampu menyelesaikan dan mengatasi masalah warga di lingkungannya dan ada juga yang tidak mampu menyelesaikan dan mengatasi masalah warganya.

Tanggapan wawancara yang disampaikan Ibu Lasmiar salah seorang warga Desa Sorek Dua mengenai mengatasi masalah yang ada di lingkungan RT.

Apasaja yang dilakukan RT dalam menyelesaikan warganya? Memanggil warganya atau mendatangi warganya ke rumah untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Apasaja yang dilakukan RT dalam mengatasi masalah di lingkungannya? Musyawarah dengan warganya dan mencari pendapat yang sesuai di lingkungannya (Wawancara pada Hari Sabtu Jam 10.00 Tanggal 25 Desember 2021).

Dalam menyelesaikan dan mengatasi masalah di lingkungannya, ketua RT bisa memanggil warganya atau mendatangi warganya ke rumah untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Sedangkan dalam mengatasi masalah di lingkungannya bisa dilakukan dengan musyawarah dengan warganya dan mencari pendapat yang sesuai di lingkungannya. Hasil ini memberikan penjelasan bahwa, ketua RT bisa mengambil berbagai langkah dan upaya dalam menyelesaikan dan mengatasi masalah di lingkungannya.

Hasil wawancara dengan Cici Yuwanda salah seorang masyarakat di Desa Sorek Dua diperoleh informasi sebagai berikut:

Menasehati dan mendengarkan apa saja yang diadakan warganya. Menyelesaikan secara musyawarah (Wawancara pada Hari Sabtu Jam 16.00 Tanggal 14 Januari 2022).

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa dalam menyelesaikan dan mengatasi masalah yang ada di lingkungannya, ketua RT bisa menasehati dan mendengarkan apa saja yang diadakan warganya. Kemudian dalam mengatasi masalahnya bisa diselesaikan dengan cara musyawarah. Hasil ini menjelaskan bahwa banyak cara dan langkah bisa dilakukan ketua RT dalam menyelesaikan dan mengatasi masalah yang terjadi di lingkungannya.

Observasi yang peneliti lakukan di lapangan, terlihat ada kejadian perkelahian/pertengkaran antar warga di lingkungan RT 001 RW 03 Desa Sorek Dua pada tanggal 28 Januari 2022 pukul 17.10 Wib. Di mana ketua RT melibatkan diri dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di lingkungannya. Ketua RT memanggil dan duduk bersama dengan kedua belah pihak yang bertikai, masing-masing di pihak diberikan kesempatan untuk bersuara menyampaikan yang terjadi. Kemudian setelah mendengar permasalahan, ketua RT memberikan nasihat agar kejadian perkelahian tidak terulang lagi. Di mana RT menyimpulkan adanya salah paham dikarenakan masing-masing pihak tidak saling bertanya tetapi saling serang atau adu mulut yang menyebabkan keributan di lingkungannya.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti laksanakan terlihat dari segi mengatasi masalah yang ada di lingkungan RT, para ketua RT sebagian besar telah mampu menyelesaikan dan mengatasi masalah yang dengan berbagai langkah dan upaya. Di mana ketua RT mempertemukan kedua belah pihak yang bertikai, memberikan nasihat, dan mengambil keputusan. Selain itu dalam mengatasi masalah ketua RT menegur sesuatu hal yang bisa menimbulkan masalah, sehingga permasalahan yang diduga tidak terjadi.

d. Menjalinkan Komunikasi dan Koordinasi

Menjalinkan komunikasi dan koordinasi adalah langkah yang dilakukan ketua RT dalam menjalankan tugasnya membantu pemerintah desa. Di mana komunikasi dan koordinasi sangat penting dilaksanakan agar berbagai persoalan ataupun permasalahan bisa menjadi jelas dan tidak salah sasaran.

Hasil wawancara dengan Bapak Zainuddin, S.IP selaku Kepala Desa Sorek

Dua diperoleh informasi mengenai menjalin komunikasi dan koordinasi:

RT selalu berkomunikasi secara langsung karena memang RT berhadapan langsung dengan warganya masing-masing. RT Memfasilitasi ke lembaga lain baik diwadahi oleh pemerintah desa yakni musyawarah yang dilaksanakan. RT Selalu melaporkan seluruh kegiatan baik pendataan kependudukan dan sebagainya dan saat diperlukan pemerintah desa akan melibatkan seluruh RT yang ada di Desa Sorek Dua (Wawancara pada Hari Senin Jam 10:00 Tanggal 17 Januari 2022)

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa RT selalu berkomunikasi secara langsung karena memang RT berhadapan langsung dengan warganya masing-masing. RT Memfasilitasi ke lembaga lain baik diwadahi oleh pemerintah desa yakni musyawarah yang dilaksanakan. RT Selalu melaporkan seluruh kegiatan baik pendataan kependudukan dan sebagainya dan saat diperlukan pemerintah desa akan melibatkan seluruh RT yang ada di Desa Sorek Dua. Hasil ini menggambarkan bahwa dalam komunikasi dan koordinasi sudah dilaksanakan RT baik dengan warganya dan dengan pemerintah desa, sehingga RT telah melaksanakan tugasnya.

Wawancara dengan Bapak Riko Usman selaku Ketua RW 001 Desa Sorek

Dua atas menjalin komunikasi dan koordinasi RT yakni:

Berhubungan dengan baik. Baik mendengarkan dan menyampaikan apa saja info desa ke warga (Wawancara pada Hari Minggu Jam 09.00 Tanggal 16 Januari 2022)

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa komunikasi dan koordinasi telah dilaksanakan dengan baik. Di mana RT telah koordinasi dengan RW dan menyampaikan apasaja informasi dari desa kepada warganya. Hasil ini jelas menggambarkan telah ada komunikasi dan koordinasi yang terjalin

dilakukan RT dengan tingkat RW, Dusun, dan pemerintah desa, sehingga berbagai persoalan yang ada dapat diketahui dan disampaikan kepada masyarakatnya.

Wawancara dengan Bapak Sawirman selaku Ketua RW 002, Bapak Hermanto selaku Ketua RT 002, dan Bapak Sujarwo selaku Ketua RT 004 Desa Sorek Dua diketahui informasi mengenai menjalin komunikasi dan koordinasi sebagai berikut:

Baik dan dalam bidang pembangunan bekerjasama dengan baik, sesuai tugasnya tertulis dan yang berlaku (Wawancara pada Hari Selasa Jam 08.00 Tanggal 18 Januari 2022)

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa dalam komunikasi dan koordinasi yang telah dijalankan RT sudah baik. Di mana sebagai contoh dalam pembangunan yang ada RT telah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan RW, Dusun, Pemerintah Desa dengan baik, dan menjalankan tugasnya sesuai dengan tertulis. Hasil ini menggambarkan bahwa komunikasi dan koordinasi sudah dilakukan RT dalam menjalankan tugasnya membantu kepala desa.

Wawancara dengan Bapak Rusli selaku Ketua RT 001 Desa Sorek Dua diketahui bahwa

Berjalan dengan baik dalam bidang pembangunan dan surat menyurat tanah misalnya dan sesuai tugas dan anjuran dari desa (Wawancara pada Hari Minggu Jam 16.00 Tanggal 16 Januari 2022)

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa ketua RT telah melaksanakan komunikasi dan koordinasi, sehingga semua aktivitas yang terjadi di lingkungan RT berjalan dengan baik terutama dalam bidang pembangunan dan surat menyurat tanah misalnya dan sesuai tugas dan anjuran dari desa. Hasil ini

menggambarkan RT telah memiliki kemampuan dalam berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak lain.

Wawancara dengan Bapak Marlan selaku Ketua RT 003 Desa Sorek Dua diketahui bahwa:

Baik demi kesejahteraan warganya. Bagus bekerjasama baik. Seandainya ada keluhan wajib melaporkan ke desa (Wawancara pada Hari Selasa Jam 14.00 Tanggal 18 Januari 2022).

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa dalam melakukan komunikasi dan koordinasi RT telah berjalan dengan baik terutama demi mewujudkan kesejahteraan warganya. RT berkomunikasi dan berkoordinasi untuk bekerjasama dengan pihak lain seperti RW dan Kepala Dusun dalam berbagai persoalan yang bisa dilakukan diwilayahnya. Kemudian RT menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah desa atas berbagai keluhan dari warganya.

Hasil wawancara dengan Bapak Sinin selaku tokoh masyarakat di Desa Sorek Dua didapati tanggapan sebagai berikut:

Ada yang baik terkadang ada yang tidak menahu dengan warganya. Sebagian RT ikut serta sebagian tidak tahu menahu. Cukup baik sebagian RT (Wawancara pada Hari Minggu Jam 14.00 Tanggal 16 Januari 2022).

Komunikasi dan koordinasi yang dilakukan RT dalam melakukan tugas dan fungsinya ada yang baik terkadang ada yang tidak menahu dengan warganya. Sebagian RT ikut serta sebagian tidak tahu menahu. Cukup baik sebagian RT dalam menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pihak RW dan pemerintah desa.

Tanggapan wawancara yang disampaikan Ibu Lasmiar salah seorang warga Desa Sorek Dua mengenai menjalin komunikasi dan koordinasi

Bagaimana komunikasi RT dengan masyarakat? Sesuai kemajuan teknologi saat ini ada sebagian RT membuat grup chatingan WA jadi komunikasi tetap berjalan walau tidak tatap muka jadi semua pemberitahuan terdapat di grup WA tersebut namun terdapat pula RT yang menjalankan manual atau memberitahukan secara manual. Bagaimana komunikasi dan koordinasi RT dengan lembaga kemasyarakatan lainnya? Ada yang diberitahukan secara langsung atau manual atau grup chat WA lalu menjalankan musyawarah tentang apa yang dirembukkan. Bagaimana komunikasi dan koordinasi RT dengan pemerintahan desa? Seminggu sekali RT diwajibkan hadir di kantor desa untuk menjalankan tugasnya (Wawancara pada Hari Sabtu Jam 10.00 Tanggal 25 Desember 2021).

Tanggapan di atas memberikan penjelasan mengenai komunikasi dan koordinasi yang dilaksanakan RT. Di mana dalam menjalin komunikasi RT dengan masyarakat, ketua RT memanfaatkan kemajuan teknologi saat ini ada sebagian RT membuat grup chatingan WA jadi komunikasi tetap berjalan walau tidak tatap muka jadi semua pemberitahuan terdapat di grup WA tersebut namun terdapat pula RT yang menjalankan manual atau memberitahukan secara manual. Kemudian komunikasi dan koordinasi RT dengan lembaga kemasyarakatan lainnya ada yang diberitahukan secara langsung atau manual atau grup chat WA lalu menjalankan musyawarah tentang apa yang dirembukkan. Sedangkan komunikasi dan koordinasi RT dengan pemerintahan desa dilakukan seminggu sekali RT diwajibkan hadir di kantor desa untuk menjalankan tugasnya.

Hasil wawancara dengan Cici Yuwanda salah seorang masyarakat di Desa Sorek Dua diperoleh informasi sebagai berikut:

Baik RT selalu menginfokan warganya baik secara langsung ataupun tidak langsung ketika ada informasi apa saja dari desa. Baik, koordinasinya RT selalu melakukan kerja sama dengan lembaga masyarakat dalam bidang apapun yang berkaitan dengan desa. Baik RT selalu menyampaikan Informasi dari pemerintahan desa kepada warganya (Wawancara pada Hari Sabtu Jam 16.00 Tanggal 14 Januari 2022).

Tanggapan di atas memberikan penjelasan mengenai komunikasi dan koordinasi yang dilakukan RT sebagai bentuk kemampuan yang dimilikinya. Di mana dalam berkomunikasi dengan masyarakat ketua RT selalu menginfokan warganya baik secara langsung ataupun tidak langsung ketika ada informasi apa saja dari desa. Kemudian koordinasinya RT selalu melakukan kerja sama dengan lembaga masyarakat dalam bidang apapun yang berkaitan dengan desa. Sedangkan koordinasi dengan pemerintah desa, ketua RT selalu menyampaikan Informasi dari pemerintahan desa kepada warganya.

Observasi yang peneliti lakukan terlihat bahwa ketua RT telah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik. Terlihat ketua RT berkomunikasi dengan masyarakat di lingkungannya dengan duduk bersama-sama pada sore hari secara tidak langsung telah menjalin komunikasi. Sedangkan komunikasi dan koordinasi terlihat bila ada permasalahan dan informasi yang terjadi wilayahnya, sehingga komunikasi dan koordinasi dengan lembaga lain seperti RW dan Kepala Dusun semakin intens. Sedangkan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah desa terlihat telah ada jadwal khusus yang ditetapkan kepala desa untuk duduk bersama dengan RT dan RW setiap bulannya yakni pada Minggu ke 3 setiap bulannya.

Berdasarkan hasil tanggapan wawancara dan observasi yang telah dilaksanakan terlihat bahwa dalam komunikasi dan koordinasi telah terwujud dengan baik. Di mana ketua RT telah memiliki kemampuan dalam berkomunikasi dan koordinasi dengan masyarakat di lingkungannya, dengan lembaga masyarakat lainnya, dan juga dengan pemerintah Desa Sorek Dua.

e. Pengambilan Keputusan Yang Adil

Pengambilan keputusan yang adil merupakan kebijakan yang mampu memberikan kepuasan kepada setiap pihak, walaupun tidak semua pihak senang tetapi sudah memberikan keadilan yang sesuai dengan seharusnya. Di mana dalam pengambilan keputusan yang adil dilihat juga dari sudut penetapan penerima bantuan yang diusulkan.

Hasil wawancara dengan Bapak Zainuddin, S.IP selaku Kepala Desa Sorek Dua diperoleh informasi mengenai pengambilan keputusan yang adil:

RT keseluruhan keputusan selalu berkomunikasi dan kebijakan yang diambil melibatkan dengan pihak desa khususnya kepala desa. RT harus mendata dan diverifikasi oleh BPD dan kepala desa dan lembaga yang terkait berhak untuk memverifikasinya (Wawancara pada Hari Senin Jam 10:00 Tanggal 17 Januari 2022)

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa dalam pengambilan keputusan yang adil ketua RT keseluruhan keputusan selalu berkomunikasi dan kebijakan yang diambil melibatkan dengan pihak desa khususnya kepala desa. RT harus mendata dan diverifikasi oleh BPD dan kepala desa dan lembaga yang terkait berhak untuk memverifikasinya. Hasil ini menggambarkan bahwa dalam menetapkan usulan bantuan pengambilan keputusan yang adil ditunjukkan dengan mengikuti berbagai alur dalam pemberian bantuan, sehingga keadilan tetap menjadi prioritas.

Wawancara dengan Bapak Riko Usman selaku Ketua RW 001 Desa Sorek Dua atas pengambilan keputusan yang adil yakni:

Seadil-adilnya. Mendata bersama RW lalu menyampaikan ke BPD (Wawancara pada Hari Minggu Jam 09.00 Tanggal 16 Januari 2022)

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa dalam pengambilan keputusan setiap RT harus mengambil keputusan yang seadil-adilnya, sehingga bisa diterima semua pihak. Kemudian dalam usulan penerima bantuan agar terjadi keadilan, maka ketua RT harus mendata dengan baik seluruh warganya dan memverifikasi bersama RW dan BPD. Hasil ini mengindikasikan bahwa keadilan bisa terwujud bila RT memiliki kemampuan yang baik dan mengikuti ketentuan yang ada.

Wawancara dengan Bapak Sawirman selaku Ketua RW 002 Desa Sorek Dua diketahui informasi mengenai pengambilan keputusan yang adil sebagai berikut:

Terdapat RT yang adil dan terdapat pula mungkin yang kurang adil. Sama sepertinya ada yang seadilnya ada pula yang kurang adil (Wawancara pada Hari Sabtu Jam 08.00 Tanggal 14 Januari 2022)

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa dalam pengambilan keputusan yang ada ketua RT harus bersikap tegas. Di mana terdapat RT yang adil dan terdapat pula mungkin yang kurang adil. Sama sepertinya ada yang seadilnya ada pula yang kurang adil. Hasil ini mengindikasikan bahwa adanya ketidakadilan yang dipertunjukkan ketua RT terutama dalam hal pengusulan nama penerima bantuan sosial yang ada dilingkungannya.

Wawancara dengan Bapak Hermanto selaku Ketua RT 002, Bapak Sujarwo selaku Ketua RT 004, dan Bapak Rusli selaku Ketua RT 001 Desa Sorek Dua diperoleh tanggapan sebagai berikut:

Seadil-adilnya. Mendata masyarakat kurang mampu kemudian diberitahukan kepada pemerintahan desa (BPD) (Wawancara pada Hari Selasa Jam 08.00 Tanggal 18 Januari 2022)

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa dalam pengambilan keputusan yang adil ketua RT harus mempertimbangkan banyak hal agar tidak terjadi kesalahpahaman dan ketidakadilan. Dalam pengusulan dan penetapan penerima bantuan ketua RT mendata masyarakat kurang mampu kemudian diberitahukan kepada pemerintahan desa (BPD), sehingga dengan langkah ini keadilan pasti diperoleh.

Wawancara dengan Bapak Marlan selaku Ketua RT 003 Desa Sorek Dua diketahui bahwa:

Adil dan bijak kepada warganya tidak hanya mendengarkan dari sebelah pihak saja serta di data dengan baik (Wawancara pada Hari Selasa Jam 14.00 Tanggal 18 Januari 2022).

Tanggapan yang disampaikan di atas memberikan penjelasan bahwa dalam pengambilan keputusan yang adil setiap RT harus bijak, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Di mana ketua harus adil dan bijak kepada warganya tidak hanya mendengarkan dari sebelah pihak saja serta di data dengan baik.

Hasil wawancara dengan Bapak Sinin selaku tokoh masyarakat di Desa Sorek Dua didapati tanggapan sebagai berikut:

Ada yang adil ada yang tidak menahu. Terdapat RT yang terkadang mengutamakan keluarganya tanpa melihat warganya yang kurang mampu (Wawancara pada Hari Minggu Jam 14.00 Tanggal 16 Januari 2022)

Pengambilan keputusan yang adil memperlihatkan kemampuan RT dalam memimpin lingkungannya. Di mana terdapat ada RT yang adil dan ada RT yang tidak menahu mengenai warganya. Terdapat RT yang terkadang mengutamakan keluarganya tanpa melihat warganya yang kurang mampu. Hal menggambarkan

bahwa ada sebagian RT yang tidak adil dalam bersikap terutama mengusulkan dan menetapkan bantuan sosial bagi warganya.

Tanggapan wawancara yang disampaikan Ibu Lasmiar salah seorang warga Desa Sorek Dua mengenai pengambilan keputusan yang adil

Sikap RT dalam mengambil keputusan? RT bersikap musyawarah mufakat berdasarkan suara terbanyak. Sikap RT dalam menetapkan dan mengusulkan dalam penerimaan bantuan? RT mendata warganya yang diusulkan bantuan sesuai syarat sesuai pemerintah namun ada juga RT yang terindikasi curang mendata hanya keluarga atau orang terdekatnya (Wawancara pada Hari Sabtu Jam 10.00 Tanggal 25 Desember 2021).

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa dalam pengambilan keputusan yang adil. Di mana terlihat sikap RT dalam mengambil keputusan dilakukan secara musyawarah mufakat berdasarkan suara terbanyak. Kemudian dalam menetapkan dan mengusulkan dalam penerimaan bantuan ketua RT mendata warganya yang diusulkan bantuan sesuai syarat sesuai pemerintah namun ada juga RT yang terindikasi curang mendata hanya keluarga atau orang terdekatnya. Hasil ini mengindikasikan bahwa ketua RT dalam mengambil keputusan ada yang bersikap tidak adil pada warganya.

Observasi yang telah peneliti laksanakan dari data yang diperoleh pada kantor desa ada beberapa RT yang tidak adil dalam menetapkan usulan bantuan bagi warganya. Di mana RT yang tidak adil menetapkan keluarganya sebagai penerima bantuan sosial dan lainnya dibandingkan warganya yang lebih tidak mampu dari keluarganya. Hasil ini menunjukkan bahwa kapasitas RT dalam kemampuan mengambil keputusan yang adil belum terlihat dengan baik, sehingga RT bersikap kurang adil pada warganya.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ketua RT belum bersikap adil dengan warganya terutama pada mengusulkan dan menetapkan nama-nama warga penerima bantuan sosial yang diberikan pemerintah. Ketidakadilan ini menggambarkan ketidakmampuan bersikap yang dimiliki RT, sehingga sikap ini merugikan warga lainnya dan menunjukkan RT belum mampu melayani masyarakat dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian pada indikator *Ability* yang telah dipaparkan secara keseluruhan RT kurang memiliki kemampuan sebagai pelaksana tugas pemerintahan dan mengambil sikap yang adil. Namun dari sisi menjalin hubungan kerja sama dengan masyarakat dan komunikasi serta koordinasi sudah berjalan sebagaimana diharapkan. Melalui indikator ini ditemukan beberapa hal yakni hanya sebagian dari ketua RT yang menjalankan tugasnya dengan baik dalam membantu kepala desa pada urusan administrasi pemerintahan, pencatatan penduduk, dan tugas lainnya. Ketua RT sudah menjalin hubungan baik dengan masyarakat, lembaga kemasyarakatan, dan pemerintah desa. Selain itu ketua RT juga telah memiliki kemampuan dalam menyelesaikan dan mengatasi permasalahan yang ada di lingkungannya dengan berkomunikasi dan berkonsultasi dengan berbagai pihak. Kemudian RT telah mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan masyarakat, lembaga kemasyarakatan, dan juga pemerintah desa. Namun ketua RT belum mampu menunjukkan sikap yang adil dalam pengambilan keputusan yang melibatkan hak masyarakat dilingkungannya.

3. *Interest*

Interest merupakan sikap atau jati diri yang ditunjukkan seseorang dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diembankan kepadanya. Dengan demikian interest pada penelitian ini meliputi orientasi sikap, percaya diri, dan tanggung jawab untuk menjawab kapasitas Rukun Tetangga.

a. Sikap Melayani

Sikap melayani merupakan sikap yang ditunjukkan ketua RT dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di wilayahnya dan membantu pemerintah desa dalam urusan administrasi pemerintahan, pencatatan penduduk, dan tugas lainnya yang diberikan pemerintah desa.

Hasil wawancara dengan Bapak Zainuddin, S.IP selaku Kepala Desa Sorek Dua diperoleh informasi mengenai sikap melayani:

RT dikatakan melakukan pelayanan prima karena berhadapan langsung dengan permasalahan baik besar ataupun kecil dari awal sampai akhir (Wawancara pada Hari Senin Jam 10:00 Tanggal 17 Januari 2022)

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa RT dikatakan melakukan pelayanan prima karena berhadapan langsung dengan permasalahan baik besar ataupun kecil dari awal sampai akhir. Hasil ini menggambarkan bahwa RT telah melayani seluruh masyarakat di wilayahnya dengan berbagai persoalan yang melibatkan RT.

Wawancara dengan Bapak Riko Usman selaku Ketua RW 001 Desa Sorek Dua atas sikap melayani yakni:

Lumayan baik meski tidak semua RT (Wawancara pada Hari Minggu Jam 09.00 Tanggal 16 Januari 2022)

Tanggapan di atas memberikan penjelasan mengenai sikap RT dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sudah lumayan baik. Di mana RT memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan seperti pelayanan administrasi pemerintah yakni surat pengantar dan lain sebagainya.

Wawancara dengan Bapak Sawirman selaku Ketua RW 002 Desa Sorek Dua diketahui informasi mengenai sikap melayani sebagai berikut:

Menerima laporan warga baik keluhan maupun pelayanan administrasi dengan sopan dan ramah (Wawancara pada Hari Sabtu Jam 08.00 Tanggal 14 Januari 2022)

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa RT harus menunjukkan sikap yang baik pada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Ketua RT harus menerima setiap laporan dari masyarakat dan memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi RT.

Wawancara dengan Bapak Hermanto selaku Ketua RT 002, Bapak Sujarwo selaku Ketua RT 004, dan Bapak Rusli selaku Ketua RT 001 Desa Sorek Dua diperoleh tanggapan sebagai berikut:

Melayani warga pelapor dan surat menyurat serta melayani dengan ramah (Wawancara pada Hari Minggu Jam 16.00 Tanggal 16 Januari 2022)

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa dalam melayani masyarakat ketua RT harus menerima setiap masyarakat yang ada di wilayahnya yang membutuhkan pelayanan dan ketua RT menunjukkan sikap yang ramah bagi warganya.

Wawancara dengan Bapak Marlan selaku Ketua RT 003 Desa Sorek Dua diketahui bahwa:

Diterima dengan baik sesuai aturan yang ada (Wawancara pada Hari Selasa Jam 14.00 Tanggal 18 Januari 2022).

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa dalam melayani masyarakat ketua RT memiliki sikap sebagai pelayan dengan mengedepankan ketentuan yang ada. Di mana RT melayani masyarakat bila kebutuhan masyarakat memang menjadi tanggungjawabnya dan mengarahkan masyarakat untuk ke tingkat selanjutnya.

Tanggapan wawancara yang disampaikan Ibu Lasmiar salah seorang warga Desa Sorek Dua mengenai Sikap melayani yang ditunjukkan RT?

Terdapat RT selalu melayani namun terdapat juga RT yang tidak tau menahu atas tugasnya (Wawancara pada Hari Sabtu Jam 10.00 Tanggal 25 Desember 2021).

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa terdapat RT selalu melayani namun terdapat juga RT yang tidak tahu menahu atas tugasnya. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak seluruh RT memiliki sikap yang sama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga masyarakat menjadi terabaikan atas sikap pelayanan yang ditunjukkan ketua RT.

Hasil wawancara dengan Cici Yuwanda salah seorang masyarakat di Desa Sorek Dua diperoleh informasi sebagai berikut:

Rumah RT terbuka 24 jam untuk melayani warganya (Wawancara pada Hari Sabtu Jam 16.00 Tanggal 14 Januari 2022).

Tanggapan di atas memberikan gambaran bahwa sebagai ketua RT sikap melayani yang ditunjukkan dengan meluangkan waktu 24 jam kepada setiap warganya yang membutuhkan pelayanan administrasi dan lainnya. Hasil mengindikasikan bahwa RT telah memiliki sikap yang baik sebagai pelayan

masyarakat, sehingga kebutuhan masyarakat akan administrasi dan juga berbagai persoalan lainnya di masyarakat dapat diselesaikan.

Observasi yang peneliti lakukan terlihat bahwa hampir semua RT di Desa Sorek Dua meluangkan waktu untuk masyarakatnya dalam memberikan pelayanan administrasi ataupun berbagai persoalan lainnya. Tetapi ada beberapa RT yang tidak bisa ditemui dan bahkan jarang di tempat, sehingga sulit bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan. Hal ini dikarenakan RT yang dipilih masyarakat sebagai pemimpin memiliki pekerjaan di luar desa, sehingga jarang berada di rumah.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa sebagian ketua RT telah menunjukkan sikap sebagai pelayan masyarakat dengan membuka kesempatan kepada masyarakat untuk dilayani 24 jam. Namun ada beberapa RT yang tidak mampu memberi pelayanan kepada masyarakat dikarenakan kendala pekerjaan, sehingga masyarakat harus mendapatkan pelayanan langsung dari pemerintah desa.

b. Percaya Diri Dalam Melayani

Percaya diri dalam melayani merupakan sikap yang ditunjukkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga dengan kepercayaan diri yang baik maka masyarakatpun akan menjadi tenang dengan kepemimpinan RT dilingkungannya.

Hasil wawancara dengan Bapak Zainuddin, S.IP selaku Kepala Desa Sorek Dua diperoleh informasi mengenai percaya diri dalam melayani:

RT memang harus percaya diri karena RT pilihan dari masyarakat ataupun utusan dari masyarakat dari tempat tinggalnya untuk dijadikan

ketua RT (Wawancara pada Hari Senin Jam 10:00 Tanggal 17 Januari 2022)

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan sebagai pembantu pemerintah desa pada bidang administrasi, maka kepercayaan diri seorang RT harus diperlihatkan pada masyarakat. Di mana RT memang harus percaya diri karena RT pilihan dari masyarakat ataupun utusan dari masyarakat dari tempat tinggalnya untuk dijadikan ketua RT.

Wawancara dengan Bapak Riko Usman selaku Ketua RW 001 Desa Sorek Dua atas percaya diri dalam melayani yakni:

Menerima laporan apa saja lalu mengambil tindakan (Wawancara pada Hari Minggu Jam 09.00 Tanggal 16 Januari 2022)

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa kepercayaan diri yang ditunjukkan RT terlihat dengan menerima laporan apasaja dari masyarakat dan mengambil tindakan yang tepat, sehingga sikap yang ditunjukkan ini mampu memberikan ketenangan di tengah masyarakatnya.

Hasil wawancara dengan Bapak Sinin selaku tokoh masyarakat di Desa Sorek Dua didapati tanggapan sebagai berikut:

Ada yang melihat dan meninjau permasalahan warganya ada yang berdiam saja padahal itu tugasnya (Wawancara pada Hari Minggu Jam 14.00 Tanggal 16 Januari 2022).

Sikap percaya diri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat memang sangat perlu ditunjukkan ketua RT. Di mana ketua RT harus bersikap sebagai pelayan masyarakat dengan melihat dan meninjau permasalahan warganya ada yang berdiam saja padahal itu tugasnya.

Observasi yang peneliti lakukan terlihat kepercayaan diri dari ketua RT sebagai pelayan masyarakat. Di mana terlihat pada pertikaian antar warga yang terjadi dilingkungannya, ketua RT dengan percaya diri mengambil langkah untuk melakukan penyelesaian dan akhir permasalahan warga di lingkungan dapat diselesaikan. Hal ini memperlihatkan ada beberapa RT memiliki sikap yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya, sehingga membuat masyarakatnya menjadi tenang dan nyaman.

Berdasarkan hasil tanggapan wawancara dan observasi yang telah dilaksanakan terlihat bahwa sebagian RT telah menunjukkan sikap percaya diri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang dipimpinnya. Hasil ini tentu mengindikasikan bahwa ketua RT sudah menunjukkan sikap sebagai pelayan masyarakat di Desa Sorek Dua.

c. Tanggungjawab

Tanggungjawab merupakan salah satu bentuk perhatian yang ditunjukkan ketua RT atas tugas dan fungsinya. Di mana tanggungjawab ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tugas dan fungsi RT selama menjabat, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Hasil wawancara dengan Bapak Zainuddin, S.IP selaku Kepala Desa Sorek Dua diperoleh informasi mengenai tanggungjawab:

RT selalu bertanggung jawab atas tugas yang diberikan pemerintahan desa (Wawancara pada Hari Senin Jam 10:00 Tanggal 17 Januari 2022)

Tanggapan di atas memperlihatkan bahwa setiap RT memiliki tanggung jawab atas tugas yang diberikan pemerintah desa. Melalui tanggung jawab ini, ketua RT mampu membantu dan menyelesaikan tugas yang diberikan pemerintah

desa dan hasil ini menunjukkan sikap tanggung jawab RT kepada pemerintah desa.

Wawancara dengan Bapak Riko Usman selaku Ketua RW 001 Desa Sorek

Dua atas tanggungjawab yakni:

Mendengarkan kedua bela pihak semisal ada warga yang bermasalah (Wawancara pada Hari Minggu Jam 09.00 Tanggal 16 Januari 2022)

Tanggapan di atas memperlihatkan bahwa dalam menunjukkan sikap tanggung jawab, ketua RT bila terjadi permasalahan dilingkungannya selalu mendengarkan kedua belah pihak dan kemudian mengambil keputusan, sehingga permasalahan yang ada tidak berlarut-larut dan menimbulkan permasalahan baru yang lebih besar lagi.

Wawancara dengan Bapak Sawirman selaku Ketua RW 002 Desa Sorek

Dua diketahui informasi mengenai tanggungjawab sebagai berikut:

Ada RT yang bertanggung ada yang tidak tahu menahu atau acuh tidak acuh (Wawancara pada Hari Sabtu Jam 08.00 Tanggal 14 Januari 2022)

Tanggapan di atas memberikan penjelasan mengenai tanggung jawab yang ditunjukkan RT. Di mana ada RT yang bertanggung ada yang tidak tahu menahu atau acuh tidak acuh. Hasil ini menggambarkan bahwa tidak seluruh RT memiliki sikap bertanggungjawab atas tugas dan fungsinya.

Wawancara dengan Bapak Sujarwo selaku Ketua RT 004 Desa Sorek Dua

diketahui bahwa:

Bertanggung jawab dalam hal apapun sesuai kemampuan (Wawancara pada Hari Senin Jam 16.00 Tanggal 17 Januari 2022)

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa ketua RT bertanggungjawab dalam hal apapun sesuai kemampuan yang dimiliki. Hasil

mengindikasikan bahwa ketua RT telah menunjukkan sikap bertanggungjawab atas lingkungan yang dipimpinnya, sehingga baik itu masyarakat maupun pemerintah desa bisa terbantuan dalam berbagai hal seperti administrasi.

Wawancara dengan Bapak Rusli selaku Ketua RT 001 Desa Sorek Dua diketahui bahwa

Menyelesaikan permasalahan di lingkungan warga (Wawancara pada Hari Minggu Jam 16.00 Tanggal 16 Januari 2022)

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa ketua RT telah menunjukkan sikap bertanggungjawab atas lingkungannya. Di mana RT menyelesaikan permasalahan warga yang ada di lingkungan yang memang mengharuskan keterlibatan RT.

Wawancara dengan Bapak Marlan selaku Ketua RT 003 Desa Sorek Dua diketahui bahwa:

Melindungi warganya sesuai aturan yang berlaku (Wawancara pada Hari Selasa Jam 14.00 Tanggal 18 Januari 2022).

Tanggapan di atas menjelaskan bahwa RT telah menunjukkan sikap tanggung jawab. Di mana RT memerikan perlindungan kepada warganya sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, sehingga masyarakat di lingkungannya menjadi aman dan tenteram.

Tanggapan wawancara yang disampaikan Ibu Lasmiar salah seorang warga Desa Sorek Dua mengenai Tanggung jawab yang ditunjukkan RT?

Mendata penduduk yang kurang mampu, memberikan atau mendata sewaktu hari raya qurban, menerima keluhan atau permasalahan warga dalam segi waktu apapun itu (Wawancara pada Hari Sabtu Jam 10.00 Tanggal 25 Desember 2021).

Sikap tanggung jawab yang ditunjukkan RT yakni dengan mendata penduduk yang kurang mampu di wilayahnya, memberikan atau mendata sewaktu hari raya qurban, menerima keluhan atau permasalahan warga dalam segi waktu apapun itu. Hasil ini mengindikasikan ada bentuk tanggung jawab yang diharapkan masyarakat, sehingga RT mampu mengayomi seluruh masyarakatnya.

Hasil wawancara dengan Cici Yuwanda salah seorang masyarakat di Desa Sorek Dua diperoleh informasi sebagai berikut:

RT selalu bertanggung jawab apapun masalah yang terjadi di lingkungannya (Wawancara pada Hari Sabtu Jam 16.00 Tanggal 14 Januari 2022).

Tanggapan di atas menjelaskan bahwa RT menunjukkan sikap tanggungjawab dengan lingkungannya. Di mana RT selalu bertanggung jawab apapun masalah yang terjadi di lingkungannya. Hasil ini mengindikasikan bahwa ketua RT menunjukkan sikap tanggung jawab sebagai pemimpin di lingkungannya, sehingga berbagai persoalan masyarakat baik dalam administrasi pemerintahan, sosial, dan lainnya ketua RT ikut serta membantu.

Observasi yang telah peneliti laksanakan terlihat bahwa dalam sikap bertanggungjawab terlihat sebagian RT sudah menunjukkan sikap tersebut. Sebagaimana kejadian yang pernah ada di lingkungannya RT menunjukkan sikap bertanggungjawab dalam menyelesaikan persoalan warganya, sehingga persoalan terselesaikan dengan baik.

Berdasarkan hasil tanggapan yang disampaikan informan dan observasi yang telah dilaksanakan, maka dapat dikatakan bahwa sebagian besar ketua RT telah menunjukkan sikap bertanggungjawab dalam menjalankan tugas dan

fungsinya sebagai pelayan masyarakat. Hasil ini dapat dilihat dari keterlibatan RT dalam menyelesaikan persoalan warganya dan membantu warga yang membutuhkan pelayanan dari RT.

Berdasarkan hasil pada indikator *Interest* ini maka dapat dikatakan bahwa sebagian besar RT sudah menunjukkan sikap melayani, percaya diri dalam melayani, dan bertanggungjawab. Hasil ini ditemukan dari adanya sikap melayani yang ditunjukkan RT dengan membuka dan meluangkan 24 jam kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan dari RT, kemudian adanya kepercayaan diri dari RT dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di masyarakat dalam usaha memberikan pelayanan dan juga menyelesaikan persoalan di masyarakat. selain itu RT menunjukkan sikap tanggung jawab atas tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat dan melaksanakan tugas membantu pemerintah desa.

Pemaparan hasil penelitian yang telah disampaikan di atas mengenai kapasitas rukun tetangga dalam membantu kepala Desa Sorek Dua ditemukan beberapa yang bersifat kurangnya kapasitas RT. Hasil ini terlihat dari temuan masing-masing indikator yakni:

- 1) Indikator *knowledge*; ditemukan pada pengetahuan umum tentang tugas dan fungsinya hanya sebagian RT yang memiliki pengetahuan administrasi pemerintahan, melakukan pendataan penduduk, menjaga ketertiban dan ketenteraman umum, menampung aspirasi masyarakat, mengatasi permasalahan warga di lingkungannya. Kemudian dari pengetahuan teknis dalam administrasi pemerintah desa sebagian besar RT kurang memahami

pentingnya administrasi, sehingga sebagian besar RT tidak memiliki berbagai blangko dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan masyarakat harus terlebih dahulu mengambil blangko di kantor desa. Sedangkan dalam kesadaran diri sebagai pelayan sebagian RT kurang memfasilitasi administrasi masyarakat, menggerakkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai hal.

2) Indikator *Ability*; ditemukan beberapa hal yakni hanya sebagian dari ketua RT yang menjalankan tugasnya dengan baik dalam membantu kepala desa pada urusan administrasi pemerintahan, pencatatan penduduk, dan tugas lainnya. Ketua RT sudah menjalin hubungan baik dengan masyarakat, lembaga kemasyarakatan, dan pemerintah desa. Selain itu ketua RT juga telah memiliki kemampuan dalam menyelesaikan dan mengatasi permasalahan yang ada di lingkungannya dengan berkomunikasi dan berkonsultasi dengan berbagai pihak. Kemudian RT telah mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan masyarakat, lembaga kemasyarakatan, dan juga pemerintah desa. Namun ketua RT belum mampu menunjukkan sikap yang adil dalam pengambilan keputusan yang melibatkan hak masyarakat dilingkungannya.

3) Indikator *Interest* : ditemukan adanya sikap melayani yang ditunjukkan RT dengan membuka dan meluangkan 24 jam kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan dari RT, kemudian adanya kepercayaan diri dari RT dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di masyarakat dalam usaha memberikan pelayanan dan juga menyelesaikan persoalan di

masyarakat. selain itu RT menunjukkan sikap tanggung jawab atas tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat dan melaksanakan tugas membantu pemerintah desa.

Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa masih kurangnya kapasitas rukun tetangga dalam membantu kepala Desa Sorek Dua sebagaimana yang diharapkan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa kapasitas rukun tetangga dalam membantu kepala Desa Sorek Dua secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa RT kurang memiliki kapasitas sebagaimana diharapkan. Hasil dilihat dari masing-masing indikator yang ditetapkan yakni: *Pertama Knowledge*, bahwa RT kurang memiliki kapasitas dalam hal pengetahuan umum tentang tugas dan fungsinya, pengetahuan teknis dalam administrasi pemerintahan desa, dan kesadaran diri sebagai pelayan masyarakat. *Kedua Ability*, bahwa RT kurang memiliki kemampuan sebagai pelaksana tugas pemerintahan dan mengambil sikap yang adil. Namun dari sisi menjalin hubungan kerja sama dengan masyarakat dan komunikasi serta koordinasi sudah berjalan sebagaimana diharapkan. *Ketiga Interest* bahwa sebagian besar RT sudah menunjukkan sikap melayani, percaya diri dalam melayani, dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

B. Saran

Adapun saran yang ingin peneliti sampaikan dari hasil penelitian ini untuk memperbaiki kapasitas rukun tetangga yakni:

1. Pemerintah desa hendaknya memberikan bimbingan, pendidikan dan pelatihan kepada setiap RT yang terpilih agar mampu menguasai tugas dan fungsinya

serta memahami secara umum dan teknis administrasi pemerintahan yang menjadi kewenangan RT.

2. Hendaknya RT meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat terutama dalam bidang administrasi pemerintahan. Selain itu hendaknya ketua RT menjaga komunikasi, koordinasi, dan berkonsultasi dengan berbagai pihak.
3. Hendaknya masyarakat memberikan masukan dan kritikan terhadap RT, sehingga ketua RT bisa bekerja sesuai dengan yang diharapkan semua pihak terutama dalam membantu kepala desa



DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku-buku:

- Arenawati. 2014. *Administrasi Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arikunto, Suharsimi. 2009. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bagong, Suyanto. 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group
- Budiarjo, Mariam. 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Cresswell, John W. 1994. *Research Design Qualitative & Quantitative Approaches*. Thousand Oaks: Sage Publication.
- Irawan, Bambang. 2016. *Kapasitas Organisasi dan Pelayanan Publik*. Jakarta: Publica Press.
- Kansil, C.S.T dan Christine Kansil. 2004. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Kusumadmo, E. 2013. *Manajemen Strategik-Pengetahuan*. Yogyakarta: Cahaya Atma
- Labolo, Muhadam. 2011. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mardikanto, Tatok dan Poerwoko Soebianto. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Persepektif Kebijakan*. Bandung: Alfabeta.
- Miles, Matthew & Huberman, A Michael. 2014. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tantang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Nawawi, Hadari. 2013. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Jakarta: Gadjah Mada University.
- Ndraha, Taliziduhu. 2011. *Kybenology Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybenology Ilmu Pemerintahan Baru*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurcholis, Hanif. 2000. *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Grasindo.

- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Rauf, Rahyunir. 2015. *Lembaga Kemasyarakatan Indonesia*. Pekanbaru: Zanafa Publishing.
- Rauf, Rahyunir. 2005. *Menuju RT/RW Profesional*. Pekanbaru: Zanafa Publishing.
- Rauf, Rahyunir dan Sri Maulidiah. 2015. *Pemerintahan Desa*. Pekanbaru: Zanafa Publishing.
- Robbins, Stephen P dan Timothy A. Judge. 2009. *Perilaku Organisasi "Organizational Behavior"*. Jakarta: Salemba Empat.
- Soemantri, Januari. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandung: Fokus Media Bandung.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syafie, Inu Kencana. 2007. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.
- Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Widjaja, HAW. 2012. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat Dan Utuh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Jurnal/Skripsi:

- Hyronimus Rowa dan Florianus Aser. 2019. Efektivitas Implementasi Kebijakan Penataan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga Dan Rukun Warga Di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Vol. 9 No. 1, April Tahun 2019*.
- Indriasari, Desi dan Ertambang Nahartyo. 2008. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir). Kumpulan Makalah Simposium Nasional Akuntansi XI. 23-24 Juli.
- Johan Wahyudi. 2016. Implementasi Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga (PBRT): Pengalaman Tata Kelola Pemerintahan di Kabupaten Sumbawa Barat. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 9, Nomor 1, Januari 2016*.

Muhamad Asrizal dan Deska Zulkarnain. 2020. Evaluasi Pelaksanaan Tugas Ketua Rukun Tetangga Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Sungai Asam Kecamatan Belat Kabupaten Karimun. *PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol. 6, No. 2 Tahun 2020*.

Naila Vellayati, Sarwititi Sarwoprasodjo, Cahyono Tri Wibowo. 2016. Efektivitas Komunikasi Kepemimpinan Transformasional Ketua RT Terhadap Partisipasi Warga Di Kabupaten Bogor. *Jurnal Komunikasi Pembangunan Vol 14, No 2 Juli Tahun 2016*.

Noho, Yumanraya. 2014. Kapasitas Pengelolaan Desa Wisata Religius Bongo Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Nasional Pariwisata, Vol. 6, No.1, April 2014*

Rijalul Fikri, Muhammad Faisal Amrillah, Hendi Selwa. 2020. Kapasitas Adaptif Lokal Pemerintah Desa Dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Kabupaten Bengkalis. *Journal of Information Technology and Computer Science (INTECOMS) Vol. 3 No. 2 Tahun 2020*

Soeprapto, H. R. Riyadi. 2006. Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah Menuju Good Governance (*The Capacity Building For Local Government Toward Good Governance*) Disampaikan dalam Workshop Reformasi Birokrasi pada tanggal 30 Juni 2006 di Kendari.

Suharyat, Yayat. 2009. Hubungan Antara Sikap, Minat dan Perilaku. *Jurnal Region. Vol. I No. 20 Tahun 2009*.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa

LEMBAR PEDOMAN WAWANCARA

TENTANG

**KAPASITAS RUKUN TETANGGA DALAM MEMBANTU
KEPALA DESA SOREK DUA KECAMATAN PANGKALAN
KURAS KABUPATEN PELALAWAN**



**EKA MARDANI
NPM : 187310002**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2021**

PENGANTAR WAWANCARA

Yth. Bapak/Ibu Sorek Dua, Desember 2021

Narasumber/Informan Penelitian

- Kepala Desa Sorek Dua
- Ketua RW
- Ketua RT
- Toko Masyarakat

Di

tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pengumpulan data penelitian yang berjudul **“Kapabilitas Rukun Tetangga Dalam Membantu Kepala Desa Sorek Dua Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan”** sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana pada Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, peneliti memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi narasumber/informan bagi penelitian ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kapasitas rukun tetangga sebagai mitra kepala desa. Manfaat penelitian ini ialah memperkaya khazanah penelitian bidang ilmu pemerintahan, serta memberikan masukan penguatan lembaga kemasyarakatan desa khususnya rukun tetangga.

Pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan wawancara. Proses wawancara diupayakan berjalan secara santai tanpa mengganggu kegiatan Bapak/Ibu. Waktu dan tempat wawancara bersifat fleksibel dengan menyesuaikan situasi dan kondisi Bapak/Ibu sebagai narasumber/informan.

Atas partisipasi dan kerja sama Bapak/Ibu dalam memberikan informasi selama penjangkauan data penelitian ini, peneliti ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat.

Hormat peneliti,

Eka Mardani
NPM :187310002

PERTANYAAN WAWANCARA TENTANG

Kapasitas Rukun Tetangga Dalam Membantu Kepala Desa Sorek Dua Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan

A. Identitas Informan

Nama :

Usia : Tahun

Jenis Kelamin :

Pendidikan :

Jabatan/Pekerjaan :

Tempat Wawancara :

Waktu Wawancara : Hari , Jam Wib, Tanggal Desember 2021

B. Pertanyaan Penelitian

1. Knowledge

a. Pengetahuan umum tentang tugas dan fungsi ketua RT

- Apasaja tugas RT dalam membantu kepala desa?

- Apasaja fungsi RT di masyarakat?

b. Pengetahuan teknis dalam hal administrasi pemerintahan di Desa

- Apasaja jenis administrasi pemerintah yang harus dipahami RT?

- Bagaimana pendataan penduduk yang dilakukan RT?

- Bagaimana kemampuan RT dalam memahami administrasi pemerintahan?

c. Kesadaran diri sebagai pelayan masyarakat

- Apasaja jenis pelayanan masyarakat yang diberikan RT?

- Bagaimana RT melakukan penyerapan aspirasi masyarakat?

- Apasaja usaha RT untuk menggerakkan swadaya masyarakat?

2. Ability

a. Pelaksanaan tugas sebagai ketua RT

- Kemampuan RT dalam melaksanakan tugasnya?
- Kemampuan RT membantu kepala desa?
- Kemampuan RT melayani masyarakat?

b. Menjalin hubungan Kerja sama dengan seluruh masyarakat

- Apasaja usaha RT menjalin hubungan kerja sama dengan masyarakat diwilayah?
- Apasaja langkah RT menjalin kerja sama dengan RT disekitarnya?
- Bagaimana hubungan kerja sama RT dengan RW?

c. Mengatasi masalah yang ada di lingkungan RT.

- Apasaja yang dilakukan RT dalam menyelesaikan masalah warganya?
- Apasaja yang dilakukan RT dalam mengatasi masalah dilingkunganya?

d. Menjalin komunikasi dan koordinasi

- Bagaimana komunikasi RT dengan masyarakat?
- Bagaimana komunikasi dan koordinasi RT dengan lembaga kemasyaratan lainnya?
- Bagaimana komunikasi dan koordinasi RT dengan pemerintah desa?

e. Pengambilan keputusan yang adil

- Sikap RT dalam mengambil keputusan?
- Sikap RT dalam menetapkan dan mengusulkan penerima bantuan?

3. Interest

- a. Sikap melayani yang ditunjukkan RT?
- b. Percaya diri dalam melayani yang diperlihatkan RT?
- c. Tanggung jawab yang ditunjukkan RT?

